



**PUTUSAN**

Nomor 398/Pid.B/2023/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **Muhammad Hariman Harahap als Amat als Burek**
2. Tempat lahir : Tanjung Morawa;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/7 Januari 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Emplasmen Kwalanamu Kec.  
Beringin Kab. Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **Eka Syahputra;**
2. Tempat lahir : Emplasmen Kualanamu;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun /9 Maret 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pendidikan Dusun II Desa Emplasmen  
Kualanamu, Kec. Beringin, Kab. Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa 3**

1. Nama lengkap : **Pujiono als Alung;**
2. Tempat lahir : Kualanamu;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/5 September 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Emplasmen Kualanamu, Kec.  
Beringin, Kab. Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Halaman 1 dari 67 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN Lbp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Terdakwa 4

1. Nama lengkap : **M. Reza Arianda Armanda als Reza;**
2. Tempat lahir : Sekip;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/19 Juni 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pembangunan I Desa Sekip, Kec. Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yakni Lamsiang Sitompul, S.H., M.H., Thomson Marisi Parapat, S.H., Donald Lubis, S.H., dan Hengki Silaen, S.H., M.H., Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Horas Bangso Batak Nusantara, berkantor di Jalan Bajak 2 Nomor 68, Kelurahan Harjosari 2, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2023, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A di bawah register Nomor 454/Hkm.00/IV/2023 tanggal 4 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 398/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 28 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 67 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN Lbp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 398/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 28 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Muhammad Hariman Harahap Alias Amat Alias Burek dan Terdakwa II. Eka Syahputra dan terdakwa III. Pujiono Alias Alung dan terdakwa IV. M. Reza Arianda Armanda Alias Reza telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memberikan kesempatan untuk permainan judi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1e KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I. Muhammad Hariman Harahap Alias Amat Alias Burek dan Terdakwa II. Eka Syahputra dan terdakwa III. Pujiono Alias Alung dan terdakwa IV. M. Reza Arianda Armanda Alias Reza dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 kotak dadu
  - 2 plastik dam batu
  - 13 set kartu joker
  - 1 buah handheld black knight
  - 1 buah timbangan elektronik
  - 1 buah kalkulator
  - 3 kotak kupon undian berhadiah
  - 1 buah kotak yang berisikan stiker polos warna putih
  - 1 bungkus stiker polos warna putih
  - 8 buah penghapus
  - 10 buah spidol
  - 1 buah kaca pembesar
  - 6 buah kwitansi
  - 3 buah buku besar
  - 5 buah buku ekspedisi
  - 30 buah buku catatan yang berkaitan dengan perjudian
  - 14 buah blok notes
  - 2 lembar kertas yang bertuliskan ongkos mobil Rp. 200.000
  - 1 bungkus pagoda lem lalat
  - 7 golongan kertas bertuliskan combo
  - 1 buah lem kertas fox
  - 1 buah lakban warna coklat

Halaman 3 dari 67 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN Lbp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah hektar
- 1 buah gunting
- 1 buah mouse
- 1 plastik binder klip
- 1 buah pembolong kertas
- 1 plastik kecil karet
- 1 buah penggaris
- 25 lembar daftar riwayat hidup
- 6 buah gelas kaca
- 1 buah spanduk bertuliskan pengumuman
- 1 lembar karton bertuliskan grand total hadiah
- 1 lembar karton bertuliskan jadwal shift
- 7 buah keranjang kecil
- 2 buah map plastic
- 1 buah stempel bertuliskan PT. Nenggo 999 Lunas
- 12 spanduk bertuliskan tebakan angka perjudian samkwan
- 1 buah papan tulis
- 1 buah mesin rollet
- 16 buah kelereng mesin rollet
- 1 buah spanduk berisikan tebakan angka judi rollet
- 1 buah water pas
- 7 buah pengikat uang
- 1 buah DVR tanpa hardisk
- 1 buah meja poker bundar
- 1 buah meja poker persegi
- 1 lembar tebakan perjudian
- 1 buah papan tulis ukuran kecil
- 4 buah kursi

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya para terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa I. Muhammad Hariman Harahap Alias Amat Alias Burek dan Terdakwa II. Eka Syahputra dan terdakwa III. Pujiono Alias Alung dan terdakwa IV. M. Reza Arianda Armada Alias Reza secara keseluruhan;
2. Menyatakan Terdakwa I. Muhammad Hariman Harahap Alias Amat Alias Burek dan Terdakwa II. Eka Syahputra dan terdakwa III. Pujiono Alias Alung dan terdakwa IV. M. Reza Arianda Armada Alias Reza tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Pertama Pasal 303 Ayat (1) Ke – 1 e KUHPidana;

Halaman 4 dari 67 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa I. Muhammad Hariman Harahap Alias Amat Alias Burek dan Terdakwa II. Eka Syahputra dan terdakwa III. Pujiono Alias Alung dan terdakwa IV. M. Reza Arianda Armanda Alias Reza tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua Pasal 303 Ayat (1) Ke – 2 KUHPidana;
  4. Memerintahkan Penuntut Umum untuk membebaskan Terdakwa I. Muhammad Hariman Harahap Alias Amat Alias Burek dan Terdakwa II. Eka Syahputra dan terdakwa III. Pujiono Alias Alung dan terdakwa IV. M. Reza Arianda Armanda Alias Reza;
  5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;
- Dan Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon hukuman yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penahat Hukum Para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, demikian pula Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa I. Muhammad Hariman Harahap Alias Amat Alias Burek dan Terdakwa II. Eka Syahputra dan terdakwa III. Pujiono Alias Alung dan terdakwa IV. M. Reza Arianda Armanda Alias Reza bersama-sama dengan Pandi Saputra, Hariwibowo, Sandi Hartowo Als Riski, Andi Juliansyah, Putra Als Ompong, Ngudi Prayugo, SE, Juanda, MHD. Dimas Sumantri Als Dimas, Rinto Situmorang, Pramudya, Teddy Aldhilaz Als Teddy, MHD. Akbar dan MHD. Andre Als Kate (Berkas Perkara Terpisah), pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam tahun 2023 bertempat Dusun II Emplasmen Kualanamu Kec. Beringin Kab. Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 16.00 Wib saksi Rikki Sitanggang, SH, saksi Rio Handoko dan saksi Hadi Alamsyah

Halaman 5 dari 67 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN Lbp





Saragih Anggota Polisi Polresta Deli Serdang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun I Desa Emplasmen Kualanamu Kec. Beringin Kab. Deli Serdang ada sebuah lokasi permainan jenis judi. Selanjutnya saksi Rikki Sitanggang, SH, saksi Rio Handoko dan saksi Hadi Alamsyah Saragih melakukan penyelidikan dan ternyata benar adanya praktek perjudian. Kemudian saksi Rikki Sitanggang, SH, saksi Rio Handoko dan saksi Hadi Alamsyah Saragih melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Muhammad Hariman Harahap Alias Amat Alias Burek dan Terdakwa II. Eka Syahputra dan terdakwa III. Pujiono Alias Alung dan terdakwa IV. M. Reza Arianda Armanda Alias Reza, saksi Pandi Saputra, saksi Hariwibowo, saksi Sandi Hartowo Als Riski, saksi Andi Juliansyah, saksi Putra Als Ompong, saksi Ngudi Prayugo, SE, saksi Juanda, saksi MHD. Dimas Sumantri Als Dimas, saksi Rinto Situmorang, saksi Pramudya, saksi Teddy Aldhilaz Als Teddy, saksi MHD. Akbar dan saksi MHD. Andre Als Kate (Berkas Perkara Terpisah). Selanjutnya saksi Rikki Sitanggang, SH, saksi Rio Handoko dan saksi Hadi Alamsyah Saragih menyita barang bukti berupa 1 (satu) kotak dadu, 1 (satu) plastik dam batu, 13 (tiga belas) set kartu joker, 1 (satu) buah Handheld Black Knight, 1 (satu) buah timbangan elektronik, 1 (satu) buah kalkulator, 3 (tiga) kotak kupon undian berhadiah, 1 (satu) buah kotak yang berisikan sticker polos warna putih, 1 (satu) bungkus sticker polos warna putih, 8 (delapan) buah penghapus, 10 (sepuluh) buah spidol, 1 (satu) buah kaca pembesar, 6 (enam) buah kwitansi, 3 (tiga) buah buku besar, 5 (lima) buah buku ekspedisi, 30 (tiga puluh) buah buku catatan yang berkaitan dengan perjudian, 14 (empat belas) buah bloc notes, 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan ongkos mobil Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus pagoda lem lalat, 7 (tujuh) golongan kertas bertuliskan combo, 1 (satu) buah lem kertas fox, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah hektar, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah mouse, 1 (satu) plastik blinder klip, 1 (satu) buah pembolong kertas, 1 (satu) plastik kecil karet, 1 (satu) buah penggaris, 25 (dua puluh lima) lembar daftar riwayat hidup, 6 (enam) buah gelas kaca, 1 (satu) buah spanduk bertuliskan pengumuman, 1 (satu) lembar karton bertuliskan grand total hadiah, 1 (satu) lembar karton bertuliskan jadwal shif, 7 (tujuh) buah keranjang kecil, 2 (dua) buah map plastik, 1 (satu) buah stempel bertuliskan PT. Nenggo 999 Lunas, 12 (dua belas) spanduk bertuliskan tebakan angka perjudian samkwan, 1 (satu) buah papan tulis, 1 (satu) buah mesin Rollet, 16 (enam belas) buah kelereng mesin Rollet, 1

Halaman 6 dari 67 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN Lbp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah spanduk berisikan tebakan angka judi rollet, 1 (satu) buah water pas, 7 (tujuh) buah pengikat uang, 1 (satu) buah DVR tanpa hardisk, 1 (satu) buah meja poker bundar, 1 (satu) buah meja poker persegi, 1 (satu) lembar tebakan perjudian, 1 (satu) buah papan tulis ukuran kecil dan 4 (empat) buah kursi. Adapun peran terdakwa I. Muhammad Hariman Harahap Als Amat Als Burek sebagai Ketua Pengamanan atau Komandan Regu dilokasi perjudian tersebut, terdakwa II. Eka Syahputra sebagai penjaga pintu gerbang dilokasi perjudian tersebut, terdakwa III. Pujiono Als Alung sebagai penjaga pintu gerbang dilokasi perjudian tersebut dan terdakwa IV. M. Reza Arianda Armanda Als Reza sebagai penjaga keamanan dan penempel stiker dikamera handphone milik para pemain judi dilokasi perjudian tersebut serta jenis permainan judi yang ada di Dusun II Emplasmen Kualanamu Kec. Beringin Kab. Deli Serdang adalah permainan judi tembak ikan, permainan judi samkwan, permainan judi pacau dan permainan judi rolet. Selanjutnya saksi Rikki Sitanggang, SH, saksi Rio Handoko dan saksi Hadi Alamsyah Saragih membawa terdakwa Terdakwa I. Muhammad Hariman Harahap Alias Amat Alias Burek dan Terdakwa II. Eka Syahputra dan terdakwa III. Pujiono Alias Alung dan terdakwa IV. M. Reza Arianda Armanda Alias Reza, saksi Pandi Saputra, saksi Hariwibowo, saksi Sandi Hartowo Als Riski, saksi Andi Juliansyah, saksi Putra Als Ompong, saksi Ngudi Prayugo, SE, saksi Juanda, saksi MHD. Dimas Sumantri Als Dimas, saksi Rinto Situmorang, saksi Pramudya, saksi Teddy Aldhilaz Als Teddy, saksi MHD. Akbar dan saksi MHD. Andre Als Kate (Berkas Perkara Terpisah) beserta dengan barang bukti yang disita ke Polresta Deli Serdang lalu dibawa ke Dit Reskrim Poldasu guna proses penyidikan lebih lanjut.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 (1) ke 1e KUHP;  
ATAU  
KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa I. Muhammad Hariman Harahap Alias Amat Alias Burek dan Terdakwa II. Eka Syahputra dan terdakwa III. Pujiono Alias Alung dan terdakwa IV. M. Reza Arianda Armanda Alias Reza bersama-sama dengan Pandi Saputra, Hariwibowo, Sandi Hartowo Als Riski, Andi Juliansyah, Putra Als Ompong, Ngudi Prayugo, SE, Juanda, MHD. Dimas Sumantri Als Dimas, Rinto Situmorang, Pramudya, Teddy Aldhilaz Als Teddy, MHD. Akbar dan MHD. Andre Als Kate (Berkas Perkara Terpisah), pada hari Minggu tanggal 22

Halaman 7 dari 67 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam tahun 2023 bertempat Dusun II Emplasmen Kualanamu Kec. Beringin Kab. Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata cara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 16.00 Wib saksi Rikki Sitanggang, SH, saksi Rio Handoko dan saksi Hadi Alamsyah Saragih Anggota Polisi Polresta Deli Serdang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun I Desa Emplasmen Kualanamu Kec. Beringin Kab. Deli Serdang ada sebuah lokasi permainan jenis judi. Selanjutnya saksi Rikki Sitanggang, SH, saksi Rio Handoko dan saksi Hadi Alamsyah Saragih melakukan penyelidikan dan ternyata benar adanya praktek perjudian. Kemudian saksi Rikki Sitanggang, SH, saksi Rio Handoko dan saksi Hadi Alamsyah Saragih melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Muhammad Hariman Harahap Alias Amat Alias Burek dan Terdakwa II. Eka Syahputra dan terdakwa III. Pujiono Alias Alung dan terdakwa IV. M. Reza Arianda Armanda Alias Reza, saksi Pandi Saputra, saksi Hariwibowo, saksi Sandi Hartowo Als Riski, saksi Andi Juliansyah, saksi Putra Als Ompong, saksi Ngudi Prayugo, SE, saksi Juanda, saksi MHD. Dimas Sumantri Als Dimas, saksi Rinto Situmorang, saksi Pramudya, saksi Teddy Aldhilaz Als Teddy, saksi MHD. Akbar dan saksi MHD. Andre Als Kate (Berkas Perkara Terpisah). Selanjutnya saksi Rikki Sitanggang, SH, saksi Rio Handoko dan saksi Hadi Alamsyah Saragih menyita barang bukti berupa 1 (satu) kotak dadu, 1 (satu) plastik dam batu, 13 (tiga belas) set kartu joker, 1 (satu) buah Handheld Black Knight, 1 (satu) buah timbangan elektronik, 1 (satu) buah kalkulator, 3 (tiga) kotak kupon undian berhadiah, 1 (satu) buah kotak yang berisikan sticker polos warna putih, 1 (satu) bungkus sticker polos warna putih, 8 (delapan) buah penghapus, 10 (sepuluh) buah spidol, 1 (satu) buah kaca pembesar, 6 (enam) buah kwitansi, 3 (tiga) buah buku besar, 5 (lima) buah buku ekspedisi, 30 (tiga puluh) buah buku catatan yang berkaitan dengan perjudian, 14 (empat belas) buah bloc notes, 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan ongkos mobil Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus pagoda lem

Halaman 8 dari 67 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN Lbp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalat, 7 (tujuh) golongan kertas bertuliskan combo, 1 (satu) buah lem kertas fox, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah hektar, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah mouse, 1 (satu) plastik blinder klip, 1 (satu) buah pembolong kertas, 1 (satu) plastik kecil karet, 1 (satu) buah penggaris, 25 (dua puluh lima) lembar daftar riwayat hidup, 6 (enam) buah gelas kaca, 1 (satu) buah spanduk bertuliskan pengumuman, 1 (satu) lembar karton bertuliskan grand total hadiah, 1 (satu) lembar karton bertuliskan jadwal shif, 7 (tujuh) buah keranjang kecil, 2 (dua) buah map plastik, 1 (satu) buah stempel bertuliskan PT. Nenggo 999 Lunas, 12 (dua belas) spanduk bertuliskan tebakan angka perjudian samkwan, 1 (satu) buah papan tulis, 1 (satu) buah mesin Rollet, 16 (enam belas) buah kelereng mesin Rollet, 1 (satu) buah spanduk berisikan tebakan angka judi rollet, 1 (satu) buah water pas, 7 (tujuh) buah pengikat uang, 1 (satu) buah DVR tanpa hardisk, 1 (satu) buah meja poker bundar, 1 (satu) buah meja poker persegi, 1 (satu) lembar tebakan perjudian, 1 (satu) buah papan tulis ukuran kecil dan 4 (empat) buah kursi. Adapun peran terdakwa I. Muhammad Hariman Harahap Als Amat Als Burek sebagai Ketua Pengamanan atau Komandan Regu dilokasi perjudian tersebut, terdakwa II. Eka Syahputra sebagai penjaga pintu gerbang dilokasi perjudian tersebut, terdakwa III. Pujiono Als Alung sebagai penjaga pintu gerbang dilokasi perjudian tersebut dan terdakwa IV. M. Reza Arianda Armanda Als Reza sebagai penjaga keamanan dan penempel stiker dikamera handphone milik para pemain judi dilokasi perjudian tersebut serta jenis permainan judi yang ada di Dusun II Emplasmen Kualanamu Kec. Beringin Kab. Deli Serdang adalah permainan judi tembak ikan, permainan judi samkwan, permainan judi pacau dan permainan judi rolet. Selanjutnya saksi Rikki Sitanggang, SH, saksi Rio Handoko dan saksi Hadi Alamsyah Saragih membawa Terdakwa I. Muhammad Hariman Harahap Alias Amat Alias Burek dan Terdakwa II. Eka Syahputra dan terdakwa III. Pujiono Alias Alung dan terdakwa IV. M. Reza Arianda Armanda Alias Reza, saksi Pandi Saputra, saksi Hariwibowo, saksi Sandi Hartowo Als Riski, saksi Andi Juliansyah, saksi Putra Als Ompong, saksi Ngudi Prayugo, SE, saksi Juanda, saksi MHD. Dimas Sumantri Als Dimas, saksi Rinto Situmorang, saksi Pramudya, saksi Teddy Aldhilaz Als Teddy, saksi MHD. Akbar dan saksi MHD. Andre Als Kate (Berkas Perkara Terpisah) beserta dengan barang bukti yang disita ke Polresta Deli Serdang lalu dibawa ke Dit Reskrimum Poldasu guna proses penyidikan lebih lanjut.

Halaman 9 dari 67 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 (1) ke 2e KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hadi Alamsyah Saragih**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan saksi dan Tim Gabungan Kepolisian Polresta Deli Serdang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang bernama Muhammad Hariman Harahap Als Amat Als Bucek, Eka Syahputra, Pujiono Als Alung, dan M. Reza Arianda Armada Als Reza;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian, keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi dan Tim Gabungan Kepolisian Polresta Deli Serdang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena Para Terdakwa kedapatan sedang bekerja di lokasi perjudian Lasvegas;
- Bahwa saksi beserta dan Tim Gabungan Kepolisian Polresta Deli Serdang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 18.00 Wib di Dusun 11 Desa Emplasmen Kuala Namu Kec. Beringin Kab. Deli Serdang Tepatnya di lokasi perjudian LASVEGAS;
- Bahwa pada saat tersebut, selain menangkap Para Terdakwa, turut menangkap 13 (tiga belas) orang lain, yaitu Rinto Situmorang, Pramudya, Teddy Aldhilaz Als Teddy, MHD. Akbar, MHD. Andre Als Kate, Pandi Saputra, Hari Wibowo, Sandi Hartowo, Andi Juliansyah, Putra Als Ompong, Ngudi Prayugo SE, Juanda, dan MHD. Dimas Sumantri Alias Dimas;
- **Bahwa Lokasi perjudian LASVEGAS seperti gudang terbuka yang memiliki atap dan warung kecil, terdapat pagar dan dikelilingi oleh tembok;**
- **Bahwa lokasi perjudian LASVEGAS tersebut berada di dekat jalan umum namun ditutupi oleh tembok;**

Halaman 10 dari 67 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa pada areal perjudian tersebut terdapat perjudian jenis dadu SAMKWAN, perjudian jenis Rolex/Piring Putar, perjudian jenis Pakaw/Perjudian jenis kartu remi, dan Mesin Tembak Ikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara permainan judi tersebut;
- Bahwa barang bukti yang saksi dan tim sita dari Para Terdakwa saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah berupa 1 (satu) kotak dadu, 1 (satu) plastik dam batu, 13 (tiga belas) set kartu joker, 1 (satu) buah Handheld Black Night, 1 (satu) buah timbangan elektronik, 1 (satu) buah kalkulator, 3 (tiga) kotak kupon undian, 1 (satu) buah kotak yang berisikan sticker polos warna putih, 1 (satu) bungkus sticker polos warna putih, 8 (delapan) buah penghapus, 10 (sepuluh) buah spidol, 1 (satu) buah kaca pembesar, 6 (enam) buah kwitansi, 3 (tiga) buah buku besar, 5 (lima) buah buku ekspedisi, 30 (tiga puluh) buah buku catatan yang berkaitan dengan perjudian, 14 (empat belas) buah block notes, 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan ongkos mobil Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus pagoda lem lalat, 7 (tujuh) golongan kertas bertuliskan combo, 1 (satu) buah lem kertas fox, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah hektar, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah mouse, 1 (satu) buah plastik binder klip, 1 (satu) buah pembolong kertas, 1 (satu) plastik kecil karet, 1 (satu) buah penggaris, 25 (dua puluh lima) lembar daftar riwayat hidup, 6 (enam) buah gelas kaca, 1 (satu) buah spanduk bertuliskan pengumuman, 1 (satu) lembar karton bertuliskan grand total hadiah, 1 (satu) lembar karton bertuliskan jadwal shift, 7 (tujuh) buah keranjang kecil, 2 (dua) buah map plastik, 1 (satu) buah stempel bertuliskan PT. Neggo 999 lunas, 12 (dua belas) spanduk bertuliskan tebakan angka perjudian samkwan, 1 (satu) buah papan tulis, 1 (satu) buah mesin rollet, 16 (enam belas) buah kelereng mesin Rollet, 1 (satu) buah spanduk berisikan tebakan angka judi rollet, 1 (satu) buah water pas, 7 (tujuh) buah pengikat uang, 1 (satu) buah DVR tanpa Hard disk, 1 (satu) buah meja poker bundar, 1 (satu) buah meja poker persegi, 1 (satu) lembar tebakan perjudian, 1 (satu) buah papan tulis ukuran kecil, 4 (empat) buah kursi;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut ditemukan dalam satu lokasi yang sama, yaitu di lokasi perjudian LASVEGAS;
- Bahwa saksi dan tim sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada aktivitas perjudian di lokasi perjudian LASVEGAS, kemudian setelah itu saksi dan tim melakukan





penyelidikan, lalu kami bergerak ke lokasi perjudian LASVEGAS yang berada di Dusun I Desa Emplasmen Kuala Namu Kec. Beringin Kab. Deli Serdang. Setibanya di Lokasi, pintu gerbang tidak dibuka, maka saksi mengintip dari celah pintu dan saksi melihat Para Terdakwa sedang melakukan aktivitas bekerja di lokasi perjudian, ketika pintu dibuka saksi bersama tim masuk ke lokasi perjudian LASVEGAS dan mengamankan Para Terdakwa dari lokasi perjudian LASVEGAS, kemudian menemukan buku daftar nama pekerja, buku absen pekerja dan daftar riwayat hidup yang kami temukan di lokasi perjudian LASVEGAS tersebut;

- Bahwa aktivitas perjudian di lokasi perjudian LASVEGAS sudah beroperasi selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa para Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa saksi tidak mengingat secara detil apa saja peran-peran Para Terdakwa dalam perkara ini, yang saksi ingat ada yang berperan sebagai danru/korlap, menjaga pintu, menjaga parkir;
- Bahwa berdasarkan interogasi Para Terdakwa, pemilik lokasi perjudian LASVEGAS tersebut adalah Daniel Nainggolan atau yang biasa disebut NENGGGO 999;
- Bahwa posisi Para Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ada yang berada di tempat permainan, menjaga pintu, menjaga parkir, dan di warung;
- Bahwa yang berperan sebagai danru/korlap di lokasi perjudian LASVEGAS adalah Terdakwa I. Muhammad Hariman Harahap Als Amat Als Burek;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan aktivitas perjudian tersebut;
- Bahwa saksi melihat adanya kolam ikan di lokasi perjudian LASVEGAS;
- Bahwa tidak ada bandar yang diamankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa diantara Para Terdakwa ada yang sedang bermain judi pada saat saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, namun saksi tidak ingat pasti siapa orangnya;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan keberatan Pada saat penangkapan, Para Terdakwa sedang bekerja di lokasi tersebut, tidak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang bermain judi dan Para Terdakwa tidak mengetahui lokasi tersebut merupakan tempat bermain judi;

2. **Rio Handoko**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan saksi dan Tim Gabungan Kepolisian Polresta Deli Serdang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang bernama Muhammad Hariman Harahap Als Amat Als Bucek, Eka Syahputra, Pujiono Als Alung, dan M. Reza Arianda Armada Als Reza;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian, keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi dan Tim Gabungan Kepolisian Polresta Deli Serdang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena Para Terdakwa kedapatan sedang bekerja di lokasi perjudian Lasvegas;
- Bahwa saksi beserta dan Tim Gabungan Kepolisian Polresta Deli Serdang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 18.00 Wib di Dusun 11 Desa Emplasmen Kuala Namu Kec. Beringin Kab. Deli Serdang Tepatnya di lokasi perjudian LASVEGAS;
- Bahwa pada saat tersebut, selain menangkap Para Terdakwa, kami turut menangkap 13 (tiga belas) orang lain, yaitu Rinto Situmorang, Pramudya, Teddy Aldhilaz Als Teddy, MHD. Akbar, MHD. Andre Als Kate, Pandi Saputra, Hari Wibowo, Sandi Hartowo, Andi Juliansyah, Putra Als Ompong, Ngudi Prayugo SE, Juanda, dan MHD. Dimas Sumantri Alias Dimas;
- Bahwa Lokasi perjudian LASVEGAS seperti gudang terbuka yang memiliki atap dan warung kecil, terdapat pagar dan dikelilingi oleh tembok;
- Bahwa lokasi perjudian LASVEGAS tersebut berada di dekat jalan umum namun ditutupi oleh tembok;
- Bahwa pada areal perjudian tersebut terdapat perjudian jenis dadu SAMKWAN, perjudian jenis Rolex/Piring Putar, perjudian jenis Pakaw/Perjudian jenis kartu remi, dan Mesin Tembak Ikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara permainan judi tersebut;
- Bahwa barang bukti yang saksi dan tim sita dari Para Terdakwa saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah berupa 1 (satu) kotak dadu, 1 (satu) plastik dam batu, 13 (tiga belas) set kartu joker, 1

Halaman 13 dari 67 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN Lbp





(satu) buah Handheld Black Night, 1 (satu) buah timbangan elektronik, 1 (satu) buah kalkulator, 3 (tiga) kotak kupon undian, 1 (satu) buah kotak yang berisikan sticker polos warna putih, 1 (satu) bungkus sticker polos warna putih, 8 (delapan) buah penghapus, 10 (sepuluh) buah spidol, 1 (satu) buah kaca pembesar, 6 (enam) buah kwitansi, 3 (tiga) buah buku besar, 5 (lima) buah buku ekspedisi, 30 (tiga puluh) buah buku catatan yang berkaitan dengan perjudian, 14 (empat belas) buah block notes, 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan ongkos mobil Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus pagoda lem lalat, 7 (tujuh) golongan kertas bertuliskan combo, 1 (satu) buah lem kertas fox, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah hektar, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah mouse, 1 (satu) buah plastik binder klip, 1 (satu) buah pembolong kertas, 1 (satu) plastik kecil karet, 1 (satu) buah penggaris, 25 (dua puluh lima) lembar daftar riwayat hidup, 6 (enam) buah gelas kaca, 1 (satu) buah spanduk bertuliskan pengumuman, 1 (satu) lembar karton bertuliskan grand total hadiah, 1 (satu) lembar karton bertuliskan jadwal shift, 7 (tujuh) buah keranjang kecil, 2 (dua) buah map plastik, 1 (satu) buah stempel bertuliskan PT. Neggo 999 Lunas, 12 (dua belas) spanduk bertuliskan tebakan angka perjudian samkwan, 1 (satu) buah papan tulis, 1 (satu) buah mesin rollet, 16 (enam belas) buah kelereng mesin Rollet, 1 (satu) buah spanduk berisikan tebakan angka judi rollet, 1 (satu) buah water pas, 7 (tujuh) buah pengikat uang, 1 (satu) buah DVR tanpa Hard disk, 1 (satu) buah meja poker bundar, 1 (satu) buah meja poker persegi, 1 (satu) lembar tebakan perjudian, 1 (satu) buah papan tulis ukuran kecil, 4 (empat) buah kursi;

- Bahwa seluruh barang bukti tersebut ditemukan dalam satu lokasi yang sama, yaitu di lokasi perjudian LASVEGAS;
- Bahwa saksi dan tim sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada aktivitas perjudian di lokasi perjudian LASVEGAS, kemudian setelah itu saksi dan tim melakukan penyelidikan, lalu kami bergerak ke lokasi perjudian LASVEGAS yang berada di Dusun I Desa Emplasmen Kuala Namu Kec. Beringin Kab. Deli Serdang. Setibanya di Lokasi, pintu gerbang tidak dibuka, maka saksi mengintip dari celah pintu dan saksi melihat Para Terdakwa sedang melakukan aktivitas bekerja di lokasi perjudian, ketika pintu dibuka saksi bersama tim masuk ke lokasi perjudian LASVEGAS dan mengamankan Para Terdakwa dari lokasi perjudian LASVEGAS, kemudian menemukan buku daftar nama pekerja, buku





absen pekerja dan daftar riwayat hidup yang kami temukan di lokasi perjudian LASVEGAS tersebut;

- Bahwa aktivitas perjudian di lokasi perjudian LASVEGAS sudah beroperasi selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa para Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa saksi tidak mengingat secara detil apa saja peran-peran Para Terdakwa dalam perkara ini, yang saksi ingat ada yang berperan sebagai danru/korlap, menjaga pintu, menjaga parkir;
- Bahwa berdasarkan interogasi Para Terdakwa, pemilik lokasi perjudian LASVEGAS tersebut adalah Daniel Nainggolan atau yang biasa disebut NENGGO 999;
- Bahwa posisi Para Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ada yang berada di tempat permainan, menjaga pintu, menjaga parkir, dan di warung;
- Bahwa yang berperan sebagai danru/korlap di lokasi perjudian LASVEGAS adalah Terdakwa I. Muhammad Hariman Harahap Als Amat Als Burek;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan aktivitas perjudian tersebut;
- Bahwa saksi melihat adanya kolam ikan di lokasi perjudian LASVEGAS;
- Bahwa tidak ada bandar yang diamankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa diantara Para Terdakwa ada yang sedang bermain judi pada saat saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, namun saksi tidak ingat pasti siapa orangnya;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan keberatan Pada saat penangkapan, Para Terdakwa sedang bekerja di lokasi tersebut, tidak sedang bermain judi dan Para Terdakwa tidak mengetahui lokasi tersebut merupakan tempat bermain judi;

**3. Teddy Aldhilaz Alias Teddy**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap saksi dan Para Terdakwa yang bernama Muhammad Hariman Harahap Als Amat Als Bucek, Eka Syahputra, Pujiono Als Alung, dan M. Reza Arianda Armanda Als Reza karena diduga melakukan dan turut serta dalam perjudian;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap saksi tersebut adalah Petugas Kepolisian berpakaian dinas dan preman dari Polresta Deli Serdang;
- **Bahwa Anggota Polresta Deli Serdang tersebut melakukan penangkapan terhadap saksi dan Para Terdakwa karena saksi dan Para Terdakwa bekerja di lokasi perjudian;**
- Bahwa saksi dan Para Terdakwa, yang turut diamankan oleh anggota Polresta Deli Serdang tersebut adalah teman-teman saksi yang bernama Rinto Situmorang, Pramudya, Pandi Saputra, MHD. Akbar, MHD. Andre Als Kate, Hari Wibowo, Sandi Hartowo, Andi Juliansyah, Putra Als Ompong, Ngudi Prayugo SE, Juanda, dan MHD. Dimas Sumantri Alias Dimas;
- Bahwa Anggota Polresta Deli Serdang melakukan penangkapan terhadap saksi beserta teman-teman saksi tersebut pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Dusun II Desa Emplasmen Kuala Namu Kec. Beringin Kab. Deli Serdang;
- **Bahwa saksi bekerja sebagai juru parkir dan memasang stiker di camera handphone para pemain judi di lokasi perjudian tersebut;**
- **Bahwa saksi ditangkap oleh anggota Polresta Deli Serdang saat saksi sedang beristirahat selesai makan sore di belakang rumah jaga di dalam kawasan lokasi perjudian;**
- **Bahwa Jenis perjudian yang saksi ketahui diadakan di lokasi perjudian adalah perjudian jenis dadu kopyok dan domino/dam batu;**
- **Bahwa nama lokasi perjudian tersebut adalah Las Vegas Nenggo 999 yang di miliki oleh seseorang yang bermarga NAINGGOLAN;**
- **Bahwa saksi bekerja di lokasi perjudian Las Vegas Nenggo 999 sejak hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 hingga hari Minggu tanggal 22 Januari 2023;**
- Bahwa cara saksi dapat bekerja di lokasi perjudian Las Vegas Nenggo 999 milik NAINGGOLAN yaitu melalui teman saksi yang bernama REZA;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023, saksi bertemu dengan teman saksi yang bernama REZA setelah bertemu selanjutnya REZA menawarkan pekerjaan kepada saksi di lokasi perjudian yang berada di Dusun II Desa Emplasmen Kuala Namu Kec. Beringin Kab. Deli Serdang. Mendengar hal tersebut saksi menyetujuinya lalu REZA mempertemukan saksi kepada seorang laki-laki

Halaman 16 dari 67 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN Lbp





yang bernama AHMAD yang merupakan koordinator di lokasi perjudian tersebut;

- **Bahwa setelah saksi bertemu dengan AHMAD yaitu langsung memberi tugas kepada saksi yaitu sebagai juru parkir dan memasang stiker di kamera hand phone milik para pemain judi;**
- Bahwa sebelumnya saksi mengetahui adanya lokasi perjudian di Dusun II Desa Emplasmen Kuala Namu Kec. Beringin Kab. Deli Serdang dan saksi juga mengetahui bahwa REZA bekerja di tempat lokasi perjudian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui adanya lokasi perjudian tersebut yaitu sejak 5 (lima) bulan yang lalu namun saksi tidak mengetahui bekerja sebagai apakah REZA di tempat lokasi perjudian tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023, saksi bertugas membuka pintu gerbang dalam lokasi parkir bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama REZA, EKA PUTRA dan RINTO SITUMORANG dan pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 saksi bertugas di rumah jaga memasang memasang stiker di kamera handphone milik para pemain judi bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama MHD. ANDRE, REZA, DIMAS dan RINTO SITUMORANG;
- **Bahwa lokasi perjudian Las Vegas Nenggo 999 dapat dikunjungi oleh orang umum atau berada di dekat jalan umum;**
- Bahwa Lokasi lokasi perjudian Las Vegas Nenggo 999 tidak memiliki izin dari instansi pemerintahan maupun instansi terkait lainnya;
- **Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan pemain judi, melainkan para pekerja di lokasi perjudian Las Vegas Nenggo 999 tersebut;**
- Bahwa AHMAD menyampaikan kepada saksi akan memberikan gaji/upah sebagai juru parkir dan memasang stiker di kamera hand phone para pemain judi yaitu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap minggunya dimana fasilitas yang saksi terima selain gaji setiap minggu nya adalah makan dan minum sebanyak 2 (dua) kali sehari yaitu pagi dan sore;
- Bahwa saksi belum menerima upah/gaji yang dijanjikan tersebut karena baru bekerja selama 2 (dua) hari di lokasi perjudian Las Vegas Nenggo 999;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan Saksi adalah benar;

4. **Rinto Situmorang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap saksi dan Para Terdakwa yang bernama Muhammad Hariman Harahap Als Amat Als Bucek, Eka Syahputra, Pujiono Als Alung, dan M. Reza Arianda Armanda Als Reza karena diduga melakukan dan turut serta dalam perjudian;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap saksi tersebut adalah Petugas Kepolisian berpakaian dinas dan preman dari Polresta Deli Serdang;
- **Bahwa Anggota Polresta Deli Serdang tersebut melakukan penangkapan terhadap saksi dan Para Terdakwa karena saksi dan Para Terdakwa bekerja di lokasi perjudian;**
- Bahwa saksi dan Para Terdakwa, yang turut diamankan oleh anggota Polresta Deli Serdang tersebut adalah teman-teman saksi yang bernama Teddy Aldhilaz Alias Teddy, Pramudya, Pandi Saputra, MHD. Akbar, MHD. Andre Als Kate, Hari Wibowo, Sandi Hartowo, Andi Juliansyah, Putra Als Ompong, Ngudi Prayugo SE, Juanda, dan MHD. Dimas Sumantri Alias Dimas;
- Bahwa Anggota Polresta Deli Serdang melakukan penangkapan terhadap saksi beserta teman-teman saksi tersebut pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Dusun II Desa Emplasmen Kuala Namu Kec. Beringin Kab. Deli Serdang;
- Bahwa nama lokasi perjudian tersebut adalah PT. NENGGO 999;
- **Bahwa Jenis perjudian yang saksi ketahui diadakan di lokasi perjudian adalah perjudian jenis dadu dan Rolex;**
- **Bahwa pada saat pihak kepolisian datang ke lokasi tersebut para pemain sudah melarikan diri dan yang ada di lokasi tersebut adalah saksi bersama teman saksi sebanyak 16 (enam belas) orang sehingga saksi bersama teman-teman yang sedang bekerja di lokasi perjudian tersebut diamankan pihak kepolisian dan pada saat diamankan kami berada di rumah jaga;**
- Bahwa fungsi rumah jaga tersebut adalah tempat menutupi kamera handphone pemain dan Bandar yang datang ke lokasi perjudian tersebut;
- Bahwa saksi bersama teman-teman saksi berada di rumah jaga karena pada saat itu karena kami mendapat perintah dari pihak manager yang bernama PAK SILALAH untuk stand by di rumah jaga selanjutnya kami melihat layar cctv di rumah jaga bahwa ada pihak kepolisian datang ke lokasi tersebut;

Halaman 18 dari 67 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di lokasi perjudian tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sebagai penjaga pintu depan dan pada hari minggunya saksi bekerja sebagai juru parkir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya pertukaran kerja saksi tersebut namun yang memberikan perintah pertukaran tugas kerja pada saat itu adalah Terdakwa I. Muhammad Hariman Harahap Alias Amat Alias Burek sebagai Danru dimana sistem shift kerja saksi dan teman-teman saksi adalah masuk pukul 09.00 wib sampai jam 20.00 wib dan yang mengatur terkait shift kerja kami adalah Danru kami yaitu Terdakwa I. Muhammad Hariman Harahap Alias Amat Alias Burek;
- Bahwa yang memberi tugas kepada saksi dan teman-teman saksi adalah Danru kami yaitu Terdakwa I. Muhammad Hariman Harahap Alias Amat Alias Burek;
- Bahwa yang memberikan tugas/perintah kepada Terdakwa I. Muhammad Hariman Harahap Alias Amat Alias Burek tersebut adalah Pak Silalahi selaku manager lokasi perjudian tersebut;
- Bahwa lokasi perjudian PT. NENGGO 999 dapat dikunjungi oleh orang umum atau berada di dekat jalan umum;
- Bahwa lokasi perjudian PT. NENGGO 999 tidak memiliki izin dari instansi pemerintahan maupun instansi terkait lainnya;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan pemain judi, melainkan para pekerja di lokasi perjudian PT. NENGGO 999 tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan Saksi adalah benar;

5. **Pandi Saputra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap saksi dan Para Terdakwa yang bernama Muhammad Hariman Harahap Als Amat Als Bucek, Eka Syahputra, Pujiono Als Alung, dan M. Reza Arianda Armanda Als Reza karena diduga melakukan dan turut serta dalam perjudian;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap saksi tersebut adalah Petugas Kepolisian berpakaian dinas dan preman dari Polresta Deli Serdang;
- Bahwa Anggota Polresta Deli Serdang tersebut melakukan penangkapan terhadap saksi dan Para Terdakwa karena saksi dan Para Terdakwa bekerja di lokasi perjudian;

Halaman 19 dari 67 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN Lbp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Para Terdakwa, yang turut diamankan oleh anggota Polresta Deli Serdang tersebut adalah teman-teman saksi yang bernama Rinto Situmorang, Pramudya, Teddy Aldhilaz Als Teddy, MHD. Akbar, MHD. Andre Als Kate, Hari Wibowo, Sandi Hartowo, Andi Juliansyah, Putra Als Ompong, Ngudi Prayugo SE, Juanda, dan MHD. Dimas Sumantri Alias Dimas;
- Bahwa Anggota Polresta Deli Serdang melakukan penangkapan terhadap saksi beserta teman-teman saksi tersebut pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Dusun II Desa Emplasmen Kuala Namu Kec. Beringin Kab. Deli Serdang;
- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota Polresta Deli Serdang saat saksi sedang menyusun alat bersih-bersih saksi di lokasi perjudian dadu SAMKWAN;
- Bahwa jenis perjudian yang dimainkan di lokasi tersebut adalah perjudian jenis dadu SAMKWAN dengan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa saksi mulai bekerja di lokasi perjudian jenis dadu SAMKWAN tersebut sejak tanggal 23 April 2022, kemudian lokasi perjudian tersebut sempat tutup dan saat saksi ditangkap oleh anggota Polresta Deli Serdang saksi baru bekerja 2 (dua) hari sejak lokasi perjudian tersebut kembali dibuka;
- Bahwa selain perjudian jenis dadu SAMKWAN, ada perjudian jenis Rolex/piring, PAKAW/Perjudian jenis kartu REMI, dan MESIN TEMBAK IKAN;
- Bahwa Perjudian jenis Rolex/piring putar memakai kelereng dengan memakai uang tunai sebagai taruhannya, dan pasangan yang paling kecil Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pasangan yang paling besar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan cara permainannya dengan menggunakan piring yang terbuat dari batu, dan ada tulisan angkanya dari angka 0 (nol) sampai 36 (tiga puluh enam) angka, perjudian jenis PAKAW/Perjudian jenis kartu REMI dengan memakai uang tunai sebagai taruhannya, dan pasangan yang paling kecil Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pasangan yang paling besar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan cara permainannya dengan menggunakan kartu remi, dan jika pemasang mendapatkan kartu dengan nilai yang tertinggi melebihi nilai kartu bandar, maka pemasang tersebut menang, perjudian jenis MESIN TEMBAK IKAN dengan membeli cip memakai uang tunai sebagai taruhannya, dan pasangan yang paling kecil Rp1.000,00 (seribu rupiah)

Halaman 20 dari 67 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN Lbp





dan pasangan yang paling besar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan setelah sudah membeli cip maka permainan tembak ikan sudah langsung bisa dimainkan;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi dan teman-teman saksi tidak ada aktivitas permainan judi karena sudah selesai;
- Bahwa pekerjaan/jabatan saksi di lokasi perjudian jenis dadu SAMKWAN LASVEGAS adalah sebagai cleaning service untuk membersihkan sampah bekas para bandar dan pemain perjudian jenis dadu SAMKWAN;
- Bahwa lokasi perjudian Las Vegas Nenggo 999 dapat dikunjungi oleh orang umum atau berada di dekat jalan umum;
- Bahwa Lokasi lokasi perjudian Las Vegas Nenggo 999 tidak memiliki izin dari instansi pemerintahan maupun instansi terkait lainnya;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan pemain judi, melainkan para pekerja di lokasi perjudian Las Vegas Nenggo 999 tersebut;
- Bahwa Upah/gaji yang dijanjikan akan diberikan kepada saksi perbulannya adalah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi belum menerima upah/gaji yang dijanjikan tersebut karena baru bekerja selama 2 (dua) hari sejak lokasi perjudian jenis dadu SAMKWAN tersebut dibuka kembali;
- Bahwa yang menjanjikan akan memberikan upah/gaji kepada saksi tersebut adalah Heri Tentara;
- Bahwa barang pribadi saksi yang ikut disita oleh anggota Polresta Deli Serdang tersebut ada Handphone, dompet, dan tas;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan Saksi adalah benar;

6. **Sandi Hartowo Alias Riski**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap saksi dan Para Terdakwa yang bernama Muhammad Hariman Harahap Als Amat Als Bucek, Eka Syahputra, Pujiono Als Alung, dan M. Reza Arianda Armanda Als Reza karena diduga melakukan dan turut serta dalam perjudian;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap saksi tersebut adalah Petugas Kepolisian berpakaian dinas dan preman dari Polresta Deli Serdang;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anggota Polresta Deli Serdang tersebut melakukan penangkapan terhadap saksi dan Para Terdakwa karena saksi dan Para Terdakwa bekerja di lokasi perjudian;
- Bahwa saksi dan Para Terdakwa, yang turut diamankan oleh anggota Polresta Deli Serdang tersebut adalah teman-teman saksi yang bernama Teddy Aldhilaz Alias Teddy, Pramudya, Pandi Saputra, MHD. Akbar, MHD. Andre Als Kate, Hari Wibowo, Rinto Situmorang, Andi Juliansyah, Putra Als Ompong, Ngudi Prayugo SE, Juanda, dan MHD. Dimas Sumantri Alias Dimas;
- Bahwa Anggota Polresta Deli Serdang melakukan penangkapan terhadap saksi beserta teman-teman saksi tersebut pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Dusun II Desa Emplasmen Kuala Namu Kec. Beringin Kab. Deli Serdang;
- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota Polresta Deli Serdang saat saksi sedang bekerja di lokasi perjudian dadu SAMKWAN LASVEGAS sebagai tukang parkir mobil;
- Bahwa jenis perjudian yang dimainkan di lokasi tersebut adalah perjudian jenis dadu SAMKWAN dengan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa saksi bekerja di lokasi perjudian jenis dadu SAMKWAN LASVEGAS tersebut sudah selama satu bulan dua hari, yang mana saksi mulai bekerja pada awal bulan Juli tahun 2022 namun tanggalnya saksi lupa dan sebelum tanggal 17 Agustus 2022 lokasi perjudian LASVEGAS tersebut tutup dan baru mulai beroperasi pada tanggal 21 Januari 2023;
- Bahwa peran rekan-rekan kerja saksi di lokasi perjudian LASVEGAS tersebut yaitu, MHD. Akbar berperan sebagai penjaga gerbang dalam, MHD. Andre Als Kate berperan sebagai pemberi/menempelkan stiker di rumah jaga, Teddy Aldhilaz Als Teddy berperan sebagai pemberi/menempelkan stiker di rumah jaga, Rinto Situmorang berperan sebagai pemberi/menempelkan stiker di rumah jaga, M. Reza Arianda Armada berperan sebagai pemberi/menempelkan stiker di rumah jaga, Pramudya berperan sebagai penjaga gerbang dalam, Andi Juliansyah berperan sebagai penjaga gerbang luar, Juanda berperan sebagai penjaga gerbang dalam, Hari Wibowo berperan sebagai cleaning service di dalam lokasi perjudian, Ngudi Prayugo berperan sebagai pemberi/menempelkan stiker di rumah jaga, Pandi Saputra berperan sebagai cleaning service di dalam lokasi perjudian, M. Hariman Harahap Als Amad berperan sebagai danru atau membagi tugas jaga anggota, Putra Als Ompong berperan sebagai

Halaman 22 dari 67 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





penjaga parkir mobil bersama saksi, Eka Syahputra berperan sebagai penjaga gerbang luar, Pujiono berperan sebagai penjaga pintu samping rumah jaga, MHD. Dimas Sumantri Alias Dimas berperan sebagai pemberi/menempelkan stiker di rumah jaga;

- Bahwa yang mempekerjakan saksi di tempat perjudian LASVEGAS adalah Wit Hendra Als Oweh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah jabatan Wit Hendra Als Oweh di tempat perjudian LASVEGAS tersebut, namun setahu saksi Wit Hendra Als Oweh merupakan ketua ormas PP kecamatan beringin;
- Bahwa Wit Hendra Als Oweh menawarkan saksi untuk bekerja di lokasi perjudian LASVEGAS pada hari Minggu yang saksi lupa tanggalnya bulan Juli tahun 2022 sekira pukul 14.00 wib tepatnya di rumah saksi, lalu setelah itu saksi dan Wit Hendra Als Oweh langsung berangkat menuju tempat perjudian LASVEGAS tersebut, sesampainya di tempat perjudian tersebut saksi dan Wit Hendra Als Oweh langsung bertemu Terdakwa I. M. Hariman Harahap Als Amad dan Terdakwa I. M. Hariman Harahap Als Amad langsung menyuruh saksi masuk ke dalam ruangan BOS/PEMILIK perjudian tersebut yang bernama Nainggolan (nama panggilan) untuk dilakukan interview, kemudian setelah itu saksi ditanya tentang apakah saksi benar benar mau bekerja di tempat perjudian LASVEGAS tersebut dan ketika saksi mau BOS/PEMILIK perjudian tersebut menyuruh saksi untuk langsung bekerja dan pada saat itu saksi pulang dari tempat perjudian tersebut sekira pukul 20:00 wib;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi dan teman-teman saksi tidak ada aktivitas permainan judi karena sudah selesai;
- Bahwa selain menjadi tukang parkir mobil, saksi bekerja sebagai tukang jaga gerbang luar di lokasi perjudian jenis dadu SAMKWAN LASVEGAS;
- Bahwa lokasi perjudian Las Vegas Nenggo 999 dapat dikunjungi oleh orang umum atau berada di dekat jalan umum;
- Bahwa Lokasi lokasi perjudian Las Vegas Nenggo 999 tidak memiliki izin dari instansi pemerintahan maupun instansi terkait lainnya;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan pemain judi, melainkan para pekerja di lokasi perjudian Las Vegas Nenggo 999 tersebut;
- Bahwa Upah/gaji yang dijanjikan akan diberikan kepada saksi perbulannya adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per minggu;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum menerima upah/gaji yang dijanjikan tersebut karena baru bekerja selama 2 (dua) hari sejak lokasi perjudian jenis dadu SAMKWAN tersebut dibuka kembali;
- Bahwa yang menjanjikan akan memberikan upah/gaji kepada saksi tersebut adalah Wit Hendra Alias Oweh;
- Bahwa barang pribadi saksi yang ikut disita oleh anggota Polresta Deli Serdang tersebut ada Handphone, dompet, dan tas;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan Saksi adalah benar;

7. **Juanda**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap saksi dan Para Terdakwa yang bernama Muhammad Hariman Harahap Als Amat Als Bucek, Eka Syahputra, Pujiono Als Alung, dan M. Reza Arianda Armanda Als Reza karena diduga melakukan dan turut serta dalam perjudian;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap saksi tersebut adalah Petugas Kepolisian berpakaian dinas dan preman dari Polresta Deli Serdang;
- Bahwa Anggota Polresta Deli Serdang tersebut melakukan penangkapan terhadap saksi dan Para Terdakwa karena saksi dan Para Terdakwa bekerja di lokasi perjudian;
- Bahwa saksi dan Para Terdakwa, yang turut diamankan oleh anggota Polresta Deli Serdang tersebut adalah teman-teman saksi yang bernama Rinto Situmorang, Pramudya, Pandi Saputra, MHD. Akbar, MHD. Andre Als Kate, Hari Wibowo, Sandi Hartowo, Andi Juliansyah, Putra Als Omping, Ngudi Prayugo SE, Teddy Aldhilaz Alias Teddy, dan MHD. Dimas Sumantri Alias Dimas;
- Bahwa Anggota Polresta Deli Serdang melakukan penangkapan terhadap saksi beserta teman-teman saksi tersebut pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Dusun II Desa Emplasmen Kuala Namu Kec. Beringin Kab. Deli Serdang;
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Polresta Deli Serdang pada saat itu saksi baru saja selesai bekerja di tempat yang menjadi lokasi perjudian tersebut dan pada saat pihak Kepolisian datang ke lokasi perjudian tersebut saksi melihat teman-teman saksi yang juga bekerja di lokasi perjudian tersebut berlari ke arah kolam areal lokasi perjudian

Halaman 24 dari 67 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN Lbp





tersebut dan pada saat itu saksi ikut berlari ke arah kolam tersebut bergabung dengan teman-teman saksi yang lain;

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota pengamanan luar gerbang di tempat yang menjadi lokasi perjudian tersebut;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai anggota pengamanan luar gerbang yaitu untuk mengatur kendaraan yang terparkir di dalam lokasi kegiatan perjudian dan membuka serta menutup pagar jika ada kendaraan yang keluar masuk lokasi perjudian;
- Bahwa saksi sudah pernah bekerja sebagai anggota pengamanan luar ditempat tersebut selama + 5 (lima) bulan sejak bulan April 2022 sampai dengan sekira awal bulan Agustus 2022, dikarenakan lokasi perjudian tersebut sempat tutup dan berhenti beroperasi dan saksi pun berhenti bekerja. Dan sejak tanggal 21 Januari 2023 saksi kembali bekerja di tempat tersebut;
- Bahwa saksi bekerja menjadi anggota pengamanan luar ditempat tersebut saksi digaji sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, sama seperti gaji yang sebelumnya saksi terima pada saat bekerja selama + 5 (lima) bulan yaitu sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa saksi bersepakat ketentuan gaji sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dengan orang yang bernama SILALAH;
- Bahwa nama lain dari tempat yang menjadi lokasi perjudian tersebut adalah PT. NENGGO 999;
- Bahwa yang memberikan gaji/upah kepada saksi yaitu Manager PT. NENGGO 999 yang bernama SILALAH dan adapun sistem pembayaran gaji yaitu secara cash diberikan langsung oleh Manager (SILALAH) kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana dan bagaimana sehingga SILALAH dapat memberikan gaji/upah kepada saksi, yang tentunya gaji/upah yang diberikan oleh SILALAH tersebut merupakan dari PT. NENGGO 999;
- Bahwa pemilik dari PT. NENGGO 999 yaitu NAINGGOLAN;
- Bahwa pada saat saksi bekerja selama + 5 (lima) bulan di PT. NENGGO 999, kegiatan perjudian yang dimainkan di lokasi perjudian yaitu antara lain: Rolet, Dadu samkwan, Macau, dan Mesin Tembak Ikan. Akan tetapi setelah saksi masuk kembali bekerja sejak 21 Januari 2023, kegiatan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjudian yang dimainkan di PT. NENGGO 999 hanya ada dadu samkwan dan rolet;

- Bahwa PT. NENGGO 999 terdiri dari: Owner/pemilik yaitu Nainggolan, Penasehat / Humas yaitu Sitompul, Manager yaitu Silalahi, Kepala Divisi yaitu Musa Tarigan, Danru yaitu Mhd Hariman Harahap dan selebihnya + 20 (dua puluh) orang karyawan ditambah dengan Freelance (pekerja lepas) sebanyak + 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa Operasional kerja pada kegiatan perjudian tersebut yaitu karyawan mulai masuk bekerja mulai pukul 09.30 wib dan selanjutnya pada pukul 10.00 wib seluruh karyawan dikumpulkan oleh Manager (SILALAH) untuk diberikan arahan dan pedoman bekerja, kemudian selanjutnya seluruh karyawan yang bekerja di PT. NENGGO 999 mulai bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing, dan jam kerja selesai sampai dengan bandar tutup tergantung kapan bandar selesai kegiatan. Dan adapun tiap – tiap bandar terbagi dalam beberapa shift, dimulai pukul 11.00 wib sampai dengan pukul 19.30 wib dan terkadang jika bandar ingin menambah waktu dan berkoordinasi dengan Manager (SILALAH), maka waktu bisa ditambah hingga beberapa shift kedepan sampai dengan pukul 01.00 Wib;
- Bahwa sistem pengabsenan kehadiran karyawan yang bekerja pada kegiatan perjudian di PT. NENGGO 999 yaitu pada saat dikumpulkan oleh Manager pada pukul 10.00 wib, saat itu masing – masing karyawan/pekerja dipanggil namanya satu persatu lalu nama yang dipanggil selanjutnya menandatangani kehadiran pada buku absen kehadiran yang sudah disediakan;
- Bahwa shift pada kegiatan perjudian di PT. NENGGO 999 tersebut digunakan untuk kegiatan atau jadwal bandar dadu samkwan, dimana masing-masing bandar diberi waktu untuk menjadi bandar selama 2 (dua) sampai dengan 2,5 jam, dimana masing-masing shift terbagi atas : a. Shift 1 (mulai pukul 11.00 wib sampai dengan 13.30 wib), b. Shift 2 (mulai pukul 13.30 wib sampai dengan 15.30 Wib), c. Shift 3 (mulai pukul 15.30 wib sampai dengan 17.30 wib), d. Shift 4 (mulai pukul 17.30 wib sampai dengan 19.30 wib);
- Bahwa lokasi perjudian Las Vegas Nenggo 999 dapat dikunjungi oleh orang umum atau berada di dekat jalan umum;
- Bahwa Lokasi lokasi perjudian Las Vegas Nenggo 999 tidak memiliki izin dari instansi pemerintahan maupun instansi terkait lainnya;

Halaman 26 dari 67 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN Lbp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan pemain judi, melainkan para pekerja di lokasi perjudian Las Vegas Nenggo 999 tersebut;
- Bahwa saksi sudah menerima gaji/upah selama 5 (lima) bulan, dimana gaji per bulan yang saksi terima sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun saksi belum menerima upah/gaji ketika saksi masuk bekerja kembali pada tanggal 21 Januari 2023 karena baru bekerja selama 2 (dua) hari sejak lokasi perjudian tersebut dibuka kembali;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan Saksi adalah benar;

8. **Pramudya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap saksi dan Para Terdakwa yang bernama Muhammad Hariman Harahap Als Amat Als Bucek, Eka Syahputra, Pujiono Als Alung, dan M. Reza Arianda Armanda Als Reza karena diduga melakukan dan turut serta dalam perjudian;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap saksi tersebut adalah Petugas Kepolisian berpakaian dinas dan preman dari Polresta Deli Serdang;
- Bahwa Anggota Polresta Deli Serdang tersebut melakukan penangkapan terhadap saksi dan Para Terdakwa karena saksi dan Para Terdakwa bekerja di lokasi perjudian;
- Bahwa saksi dan Para Terdakwa, yang turut diamankan oleh anggota Polresta Deli Serdang tersebut adalah teman-teman saksi yang bernama Teddy Aldhilaz Alias Teddy, Rinto Situmorang, Pandi Saputra, MHD. Akbar, MHD. Andre Als Kate, Hari Wibowo, Sandi Hartowo, Andi Juliansyah, Putra Als Ompong, Ngudi Prayugo SE, Juanda, dan MHD. Dimas Sumantri Alias Dimas;
- Bahwa Anggota Polresta Deli Serdang melakukan penangkapan terhadap saksi beserta teman-teman saksi tersebut pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Dusun II Desa Emplasmen Kuala Namu Kec. Beringin Kab. Deli Serdang;
- Bahwa saksi bekerja sebagai tukang parkir mobil di tempat yang menjadi lokasi perjudian Las Vegas 999 tersebut;
- Bahwa saksi bekerja di tempat perjudian las vegas 999 tersebut sudah selama empat bulan dua hari, saksi mulai bekerja pada bulan April tahun 2022 namun tanggal saksi lupa dan sebelum pada bulan Agustus 2022

Halaman 27 dari 67 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN Lbp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjudian las vegas 999 tersebut tutup dan baru mulai beroperasi pada tanggal 21 Januari 2023;

- Bahwa selain menjadi tukang parkir mobil, saksi juga bekerja sebagai tukang jaga gerbang luar di lokasi perjudian tersebut;
- Bahwa yang mempekerjakan saksi di tempat perjudian las vegas 999 adalah Musa Tarigan;
- Bahwa Musa Tarigan merupakan pekerja di tempat perjudian las vegas tersebut, dan setahu saksi Musa Tarigan merupakan ketua ormas PKN kecamatan beringin;
- Bahwa Musa Tarigan menawarkan pekerjaan tersebut kepada saksi pada bulan April 2022 tepatnya di rumah saksi, kemudian setelah itu saksi dan Musa Tarigan langsung berangkat menuju tempat perjudian las vegas 999 tersebut, sesampainya di tempat perjudian tersebut saksi dan Musa Tarigan langsung bertemu dengan SILALAH untuk dilakukan interview, kemudian setelah itu saksi ditanya tentang apakah saksi benar benar mau bekerja di tempat perjudian las vegas 999 tersebut dan ketika saksi mau SILALAH tersebut menyuruh saksi untuk datang bekerja pada besok pagi pukul 10.00 wib;
- Bahwa sebelum saksi bekerja di tempat perjudian las vegas 999 tersebut, saksi sudah mengetahui jika tempat tersebut merupakan tempat permainan judi;
- Bahwa perjudian las vegas 999 tersebut merupakan PT. NENGGO 999 yang dikelola oleh NAINGGOLAN;
- Bahwa tempat perjudian las vegas 999 tersebut sudah berdiri atau buka selama  $\pm 1$  tahun lebih;
- Bahwa pada saat itu saksi dibawa oleh Musa Tarigan menawarkan pekerjaan tersebut kepada saksi pada bulan April 2022 tepatnya di rumah saksi, kemudian setelah itu saksi dan Musa Tarigan langsung berangkat menuju tempat perjudian las vegas 999 tersebut, sesampainya di tempat perjudian tersebut saksi dan Musa Tarigan langsung bertemu dengan Silalahi untuk dilakukan interview, kemudian setelah itu saksi ditanya tentang apakah saksi benar benar mau bekerja di tempat perjudian las vegas 999 tersebut dan ketika saksi mau, Silalahi tersebut menyuruh saksi untuk datang bekerja pada esok pagi pukul 10.00 wib dan Silalahi menanyakan kepada saksi apakah saksi memang serius bekerja di tempat tersebut dan saksi menjawab "iya saksi serius bang dan kemudian Silalahi meminta foto copy KTP saksi, kemudian Silalahi juga mengarahkan

Halaman 28 dari 67 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN Lbp





kepada saksi mengatakan jika saksi bekerja harus serius dan jangan sering libur kemudian ianya juga mengatakan jika saksi menerima gaji/upah sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per minggu dan ianya juga mengatakan kepada saksi bahwa saksi besoknya sudah bisa langsung bekerja dan jangan terlambat dan setelah sampai harus absen terlebih dahulu dan setelah itu saksi pun langsung duduk di rumah jaga sambil memperhatikan cara kerja yang sudah bekerja terlebih dahulu dari pada saksi dan sekira pukul 20:00 wib saksi pun langsung pulang ke rumah saksi karena keesokan harinya saksi sudah mulai bekerja di tempat perjudian tersebut;

- Bahwa yang memberikan gaji kepada saksi adalah Silalahi sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per minggu sekali;
- Bahwa lokasi perjudian PT. NENGGO 999 dapat dikunjungi oleh orang umum atau berada di dekat jalan umum;
- Bahwa lokasi perjudian PT. NENGGO 999 tidak memiliki izin dari instansi pemerintahan maupun instansi terkait lainnya;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan pemain judi, melainkan para pekerja di lokasi perjudian PT. NENGGO 999 tersebut;
- Bahwa saksi sudah menerima gaji/upah selama 4 (empat) bulan, namun saksi belum menerima upah/gaji ketika saksi masuk bekerja kembali pada tanggal 21 Januari 2023 karena baru bekerja selama 2 (dua) hari sejak lokasi perjudian tersebut dibuka Kembali;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan Saksi adalah benar;

9. **Hari Wibowo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap saksi dan Para Terdakwa yang bernama Muhammad Hariman Harahap Als Amat Als Bucek, Eka Syahputra, Pujiono Als Alung, dan M. Reza Arianda Armanda Als Reza karena diduga melakukan dan turut serta dalam perjudian;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap saksi tersebut adalah Petugas Kepolisian berpakaian dinas dan preman dari Polresta Deli Serdang;
- Bahwa Anggota Polresta Deli Serdang tersebut melakukan penangkapan terhadap saksi dan Para Terdakwa karena saksi dan Para Terdakwa bekerja di lokasi perjudian;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Para Terdakwa, yang turut diamankan oleh anggota Polresta Deli Serdang tersebut adalah teman-teman saksi yang bernama Rinto Situmorang, Pramudya, Teddy Aldhilaz Als Teddy, MHD. Akbar, MHD. Andre Als Kate, Pandi Saputra, Sandi Hartowo, Andi Juliansyah, Putra Als Ompong, Ngudi Prayugo SE, Juanda, dan MHD. Dimas Sumantri Alias Dimas;
- Bahwa Anggota Polresta Deli Serdang melakukan penangkapan terhadap saksi beserta teman-teman saksi tersebut pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Dusun II Desa Emplasmen Kuala Namu Kec. Beringin Kab. Deli Serdang;
- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota Polresta Deli Serdang saat saksi baru saja selesai bekerja di tempat yang menjadi lokasi perjudian tersebut dan pada saat pihak Kepolisian datang ke lokasi perjudian tersebut saksi melihat teman-teman saksi yang juga bekerja di lokasi perjudian tersebut berlari ke arah kolam areal lokasi perjudian tersebut dan pada saat itu saksi ikut berlari ke arah kolam tersebut bergabung dengan teman-teman saksi yang lain;
- Bahwa saksi bekerja sebagai cleaning service di lokasi perjudian tersebut dan tugas serta tanggungjawab saksi yaitu membersihkan seluruh areal yang lokasi perjudian mulai dari mengutip sampah, membersihkan kamar mandi, menyiram bunga, dan menyapu halaman serta lokasi tempat perjudian setelah kegiatan perjudian selesai;
- Bahwa saksi sudah pernah bekerja sebagai cleaning service di lokasi perjudian tersebut selama + 4 (empat) bulan sejak bulan Februari 2022 sampai dengan sekira bulan Juni 2022, dikarenakan lokasi perjudian tersebut sempat tutup dan berhenti beroperasi dan saksi pun berhenti bekerja;
- Bahwa saksi bekerja kembali di lokasi perjudian tersebut sejak tanggal 21 Januari 2023;
- Bahwa saksi bekerja selama ±4 (empat) bulan, kegiatan perjudian yang dimainkan antara lain perjudian jenis rolet, dadu samkwan, macau, dan mesin tembak ikan. Akan tetapi, setelah saksi masuk bekerja kembali, kegiatan perjudian yang dimainkan hanya ada dadu samkwan dan rolet;
- Bahwa taruhan yang diberikan dalam setiap pilihan pada permainan perjudian dadu samkwan di lokasi perjudian tersebut yaitu berupa uang tunai;

Halaman 30 dari 67 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah ikut memberikan taruhan berupa uang tunai pada kegiatan perjudian karena seluruh karyawan dilarang untuk bermain judi di lokasi tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap saksi dan teman-teman saksi tidak ada aktivitas permainan judi karena sudah selesai dan para pemain serta bandar sudah meninggalkan lokasi perjudian;
- Bahwa lokasi perjudian Las Vegas Nenggo 999 dapat dikunjungi oleh orang umum atau berada di dekat jalan umum;
- Bahwa Lokasi lokasi perjudian Las Vegas Nenggo 999 tidak memiliki izin dari instansi pemerintahan maupun instansi terkait lainnya;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan pemain judi, melainkan para pekerja di lokasi perjudian Las Vegas Nenggo 999 tersebut;
- Bahwa Upah/gaji yang dijanjikan akan diberikan kepada saksi perbulannya adalah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi belum menerima upah/gaji yang dijanjikan tersebut karena baru bekerja selama 2 (dua) hari sejak lokasi perjudian jenis dadu SAMKWAN tersebut dibuka kembali;
- Bahwa yang menjanjikan akan memberikan upah/gaji kepada saksi tersebut adalah Heri Tentara;
- Bahwa barang pribadi saksi yang ikut disita oleh anggota Polresta Deli Serdang tersebut ada Handphone, dompet, dan tas;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan Saksi adalah benar;

10. **MHD. Dimas Sumantri Alias Dimas**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap saksi dan Para Terdakwa yang bernama Muhammad Hariman Harahap Als Amat Als Bucek, Eka Syahputra, Pujiono Als Alung, dan M. Reza Arianda Armanda Als Reza karena diduga melakukan dan turut serta dalam perjudian;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap saksi tersebut adalah Petugas Kepolisian berpakaian dinas dan preman dari Polresta Deli Serdang;
- Bahwa Anggota Polresta Deli Serdang tersebut melakukan penangkapan terhadap saksi dan Para Terdakwa karena saksi dan Para Terdakwa bekerja di lokasi perjudian;

Halaman 31 dari 67 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN Lbp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Para Terdakwa, yang turut diamankan oleh anggota Polresta Deli Serdang tersebut adalah teman-teman saksi yang bernama Teddy Aldhilaz Alias Teddy, Pramudya, Pandi Saputra, MHD. Akbar, MHD. Andre Als Kate, Hari Wibowo, Rinto Situmorang, Andi Juliansyah, Putra Als Ompong, Ngudi Prayugo SE, Juanda, dan Sandi Hartowo;
- Bahwa Anggota Polresta Deli Serdang melakukan penangkapan terhadap saksi beserta teman-teman saksi tersebut pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Dusun II Desa Emplasmen Kuala Namu Kec. Beringin Kab. Deli Serdang;
- Bahwa posisi saksi pada saat kedatangan anggota Polresta Deli Serdang ke lokasi perjudian Lasvegas tersebut berada di dalam rumah jaga di dalam lokasi perjudian dan yang sedang saksi lakukan adalah beres beres karena kami mendapat informasi bahwa akan datang Polisi untuk merazia;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pekerja freelance yang bertugas sebagai tenaga pengamanan dari organisasi Pemuda Pancasila dengan tugas pokok saksi mengamankan rumah jaga di lokasi bila pengunjung atau pemain judi dengan memeriksa handphone yang ada kameranya untuk diberikan atau ditutup dengan stiker putih yang mana selama pemain judi di dalam lokasi perjudian tidak boleh menggunakan kamera HP atau merekam kegiatan di lokasi perjudian Las Vegas 999 tersebut;
- Bahwa saksi bekerja di lokasi perjudian Lasvegas sejak tanggal saat lupa Bulan Juli 2022;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh saksi untuk bekerja, saksi hanya mengganti kawan yang sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa yang memberikan perintah pekerjaan yang harus saksi lakukan di lokasi perjudian tersebut adalah Terdakwa I. M. Hariman Harahap Als Amad sebagai Danru yang mengatur pekerjaan saksi di lokasi perjudian tersebut;
- Bahwa yang memberikan gaji kepada saksi dalam hal pekerjaan di lokasi perjudian tersebut adalah Terdakwa I. M. Hariman Harahap Als Amad;
- Bahwa besar gaji yang saksi terima dari lokasi perjudian tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per minggu;
- Bahwa saksi dapat bekerja di lokasi perjudian Lasvegas tersebut di Bulan Juli 2022 berawal dari menggantikan teman saksi yang mana ianya membawa saksi ke lokasi perjudian untuk dijumpakan dengan Manager dengan inisial Marga Silalahi dan setelah berjumpa dengan Manager SILALAHI di lokasi perjudian, saksi langsung di interview dengan

Halaman 32 dari 67 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berbagai macam pertanyaan antara lain meminta identitas diri saksi, dan Manager SILALAH bertanya lokasi judi ini tahu dari siapa dan saksi menjawab bahwa lokasi judi ini saksi dengar dari teman saksi yang bernama ROMI yang akan saksi gantikan posisinya, kemudian saksi ditanya "KAU MAU GAJI BERAPA" DAN saksi menjawab "SESUAI DENGAN PROSEDUR PERUSAHAAN" setelah itu saksi di jumpakan dengan DANRU M. HARIMAN HARAHAH Als AMAD dan setelah dijumpakan dengan M. HARIMAN HARAHAH Als AMAD, ianya menerangkan bahwa gaji yang saksi terima sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap minggu apabila masuk kerja setiap hari dari pukul 11.00 Wib s/d pukul 23.00 Wib. Selanjutnya saksi ditempatkan di bagian rumah jaga di bagian tengah lokasi menuju arena permainan yang bertugas sebagai memberikan stiker putih pada kamera HP bagi pengunjung yang mau bermain judi di lokasi tersebut dan setelah saksi paham akan tugas dan tanggungjawab saksi. Selanjutnya saksi langsung melaksanakan pekerjaan dibagian tengah Rumah Jaga dan selanjutnya Danru M. HARIMAN HARAHAH Als AMAD membuat data diri saksi dibuku absen karyawan Freelance dan yang menulis dibuku absen tersebut adalah M. HARIMAN HARAHAH Als AMAD begitulah setiap harinya saksi melakukan kegiatan bekerja sebagai pemeriksa kamera HP dan memastikan bahwa kamera HP pengunjung ataupun pemain judi yang mau bermain judi di arena perjudian sudah tertutup dengan stiker putih;

- Bahwa yang memberikan perintah atau pembagian tugas adalah Manager Silalahi dan Danru M. Hariman Harahap Als Amad;
- Bahwa teman saksi yang bertugas di pos rumah jaga untuk menutupi atau memeriksa kamera HP pengunjung yang mau masuk ke arena perjudian ada sekitar 6 orang dari tenaga freelance antara lain M. Akbar, Reza Armada, Sandy Hartowo Alias Riski, Pramudia dan untuk dihari Sabtu dan Minggu tanggal 21 dan 22 Januari 2023 ditambah dengan Teddy, Rinto dan Andre;
- Bahwa mengatur tentang pembagian waktu tugas di lokasi perjudian tersebut adalah Manager Silalahi;
- Bahwa sift pembagian tugas di lokasi perjudian tersebut bukan untuk pembagian tugas kami melainkan untuk memberikan informasi tentang jadwal pemutaran atau jadwal pergantian bandar judi dadu samkwan yang mana setiap shift diberikan waktu selama 2,5 (dua koma lima) jam per





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandar judi dadu samkwan sedangkan untuk permainan judi roulet dan tembak ikan tidak ada pembagian waktu shift;

- Bahwa Permainan judi yang ada di lokasi perjudian Las Vegas tersebut adalah Judi Dadu Samkwan, permainan judi Rolet dan permainan tembak ikan;
- Bahwa Jam operasional kegiatan di lokasi perjudian tersebut sekitar jam 11.00 Siang sampai dengan jam 23.00 Wib dan yang bisa datang ke lokasi perjudian tersebut adalah setiap orang dewasa yang bermain judi kecuali anak-anak tidak boleh masuk ke dalam lokasi perjudian tersebut;
- Bahwa yang mengatur jadwal pembagian bandar untuk judi dadu samkwan adalah Nainggolan Alias Bigboss dan semenjak saksi bekerja di bulan Juli 2022 lokasi tersebut terus menerus buka setiap harinya sampai di tanggalnya saksi lupa namun di bulan Agustus 2022 tutup sementara dengan alasan yang saksi tidak tahu dan di buka lagi pada Hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023;
- Bahwa sejak saksi bekerja di Bulan Juli 2022 banyak pengunjung atau pemain judi yang datang setiap harinya ke lokasi tersebut sekitar 80 sampai 100 orang setiap harinya;
- Bahwa lokasi perjudian tersebut dibuka kembali pada Hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 dan yang menghubungi saksi dan memberitahukan saksi untuk bekerja lagi di lokasi perjudian tersebut adalah Musa Tarigan sebagai KADIV PAM melalui Pramudya;
- Bahwa lokasi perjudian Las Vegas Nenggo 999 dapat dikunjungi oleh orang umum atau berada di dekat jalan umum;
- Bahwa Lokasi lokasi perjudian Las Vegas Nenggo 999 tidak memiliki izin dari instansi pemerintahan maupun instansi terkait lainnya;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan pemain judi, melainkan para pekerja di lokasi perjudian Las Vegas Nenggo 999 tersebut;
- Bahwa saksi belum menerima upah/gaji pada saat Saksi bekerja kembali karena baru bekerja selama 2 (dua) hari sejak lokasi perjudian tersebut dibuka kembali;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan Saksi adalah benar;

11. **Andi Juliansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap saksi dan Para Terdakwa

Halaman 34 dari 67 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Muhammad Hariman Harahap Als Amat Als Bucek, Eka Syahputra, Pujiono Als Alung, dan M. Reza Arianda Armanda Als Reza karena diduga melakukan dan turut serta dalam perjudian;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap saksi tersebut adalah Petugas Kepolisian berpakaian dinas dan preman dari Polresta Deli Serdang;
- Bahwa Anggota Polresta Deli Serdang tersebut melakukan penangkapan terhadap saksi dan Para Terdakwa karena saksi dan Para Terdakwa bekerja di lokasi perjudian;
- Bahwa saksi dan Para Terdakwa, yang turut diamankan oleh anggota Polresta Deli Serdang tersebut adalah teman-teman saksi yang bernama Rinto Situmorang, Pramudya, Pandi Saputra, MHD. Akbar, MHD. Andre Als Kate, Hari Wibowo, Sandi Hartowo, Teddy Aldhilaz Als Teddy, Putra Als Ompong, Ngudi Prayugo SE, Juanda, dan MHD. Dimas Sumantri Alias Dimas;
- Bahwa Anggota Polresta Deli Serdang melakukan penangkapan terhadap saksi beserta teman-teman saksi tersebut pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Dusun II Desa Emplasmen Kuala Namu Kec. Beringin Kab. Deli Serdang;
- Bahwa lokasi perjudian dadu SAMKWAN tersebut sering disebut dengan kata CASINO ataupun LASVEGAS;
- Bahwa jenis perjudian yang ada di lokasi perjudian LASVEGAS tersebut adalah perjudian jenis dadu SAMKWAN dengan uang sebagai taruhannya, ROULATE dan ada juga permainan jenis MESIN TEMBAK IKAN;
- Bahwa saksi bekerja sebagai juru parkir sepeda motor di tempat perjudian LASVEGAS tersebut;
- Bahwa saksi bekerja di lokasi perjudian LASVEGAS tersebut sejak tahun 2021 bulan November, lalu saksi berhenti di bulan Desember 2021 dan kembali bekerja pada tahun 2023 bulan Januari;
- Bahwa saksi mengetahui tempat tersebut sejak tahun 2021 bulan Mei dari seorang wanita yang bernama ITA ( umur 50 tahun ) yang tinggal di Dusun II Jalan Mawar Desa Emplasmen Kualanamu;
- Bahwa pada bulan Mei tahun 2021 saksi melewati rumah ITA yang berada di Dusun II Jalan Mawar Desa Emplasmen Kualanamu, kemudian ITA memanggil saksi dan menanyakan kepada saksi "KAU GAK KERJA DI

Halaman 35 dari 67 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN Lbp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAS VEGAS DI?“, semenjak dari situ saksi mengetahui tempat perjudian CASINO atau LAS VEGAS tersebut;

- Bahwa yang mengajak, menyuruh, ataupun menawarkan kepada saksi untuk bekerja di lokasi perjudian LASVEGAS tersebut adalah seorang laki-laki yang bernama WIWIT HENDRA;
- Bahwa Wiwit Hendra adalah Ketua Ranting PP (Pemuda Pancasila) di beringin dan peran Wiwit Hendra di tempat perjudian LASVEGAS tersebut yang saksi ketahui WIWIT HENDRA sering memasukkan orang untuk bekerja di tempat perjudian LASVEGAS;
- Bahwa Wiwit Hendra sudah 6 (enam) kali mengajak/mengarahkan orang untuk bekerja di tempat perjudian LASVEGAS diantaranya Sandi Hartowo sebagai juru parkir mobil, M.ANDRE sebagai pos rumah jaga, M.Reza Armada sebagai pos rumah jaga, AGUS sebagai pos rumah jaga, dan Teddy Aldhilaz sebagai pos rumah jaga;
- Bahwa peran rekan-rekan kerja saksi di lokasi perjudian LASVEGAS tersebut yaitu, MHD. AKBAR berperan sebagai penjaga gerbang dalam, MHD. ANDRE Als KATE berperan sebagai pemberi/menempelkan stiker di rumah jaga, TEDDY ALDHILAZ Als TEDDY berperan sebagai pemberi/menempelkan stiker di rumah jaga, RINTO SITUMORANG berperan sebagai pemberi/menempelkan stiker di rumah jaga, M. REZA ARIANDA ARMADA berperan sebagai pemberi/menempelkan stiker di rumah jaga, PRAMUDYA berperan sebagai penjaga gerbang dalam, SANDI HARTOWO Alias RISKI berperan sebagai tukang parkir mobil dan penjaga gerbang luar, JUANDA berperan sebagai penjaga gerbang dalam, HARI WIBOWO berperan sebagai cleaning service di dalam lokasi perjudian, NGUDI PRAYUGO berperan sebagai pemberi/menempelkan stiker di rumah jaga, PANDI SAPUTRA berperan sebagai cleaning service di dalam lokasi perjudian, M. HARIMAN HARAHAHAP Als AMAD berperan sebagai danru atau membagi tugas jaga anggota, PUTRA als OMPONG berperan sebagai penjaga parkir mobil, EKA SYAHPUTRA berperan sebagai penjaga gerbang luar, PUJIONO berperan sebagai penjaga pintu samping rumah jaga, MHD. DIMAS SUMANTRI Alias DIMAS berperan sebagai pemberi/menempelkan stiker di rumah jaga;
- Bahwa saksi hanya mengetahui nama panggilan dari pemilik/penyedia tempat perjudian LASVEGAS, yaitu seorang laki-laki yang sering dipanggil dengan panggilan NAINGGOLAN;

Halaman 36 dari 67 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Wiwit Hendra dan Nainggolan adalah rekan kerja di tempat perjudian CASINO ataupun LAS VEGAS;
- Bahwa saksi mengetahuinya dikarenakan pada saat saksi diajak/ditawarkan oleh WIWIT HENDRA untuk bekerja di tempat perjudian LASVEGAS WIWIT HENDRA mengenalkan saksi pada NAINGGOLAN. Pada saat saksi di interview untuk bekerja di tempat perjudian LASVEGAS, kemudian WIWIT HENDRA mengatakan kepada saksi bahwasanya pemilik tempat perjudian LASVEGAS tersebut adalah NAINGGOLAN;
- Bahwa tempat perjudian LASVEGAS tersebut berada di tempat umum atau sering dikunjungi oleh masyarakat umum dan luas tempat perjudian tersebut seluas 1 (satu) hektar dan berdiri di atas tanah garapan
- Bahwa Lokasi lokasi perjudian Las Vegas Nenggo 999 tidak memiliki izin dari instansi pemerintahan maupun instansi terkait lainnya;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan pemain judi, melainkan para pekerja di lokasi perjudian Las Vegas Nenggo 999 tersebut;
- Bahwa upah/gaji yang dijanjikan akan diberikan kepada saksi adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per minggu;
- Bahwa saksi belum menerima upah/gaji yang dijanjikan tersebut karena baru bekerja selama 2 (dua) hari sejak lokasi perjudian jenis dadu SAMKWAN tersebut dibuka kembali;
- Bahwa yang menjanjikan akan memberikan upah/gaji kepada saksi tersebut adalah Wiwit Hendra;
- Bahwa barang pribadi saksi yang ikut disita oleh anggota Polresta Deli Serdang tersebut ada Handphone, dompet, dan tas;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan Saksi adalah benar;

12. **Muhammad Andre Alias Kate**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap saksi dan Para Terdakwa yang bernama Muhammad Hariman Harahap Als Amat Als Bucek, Eka Syahputra, Pujiono Als Alung, dan M. Reza Arianda Armanda Als Reza karena diduga melakukan dan turut serta dalam perjudian;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap saksi tersebut adalah Petugas Kepolisian berpakaian dinas dan preman dari Polresta Deli Serdang;

Halaman 37 dari 67 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN Lbp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anggota Polresta Deli Serdang tersebut melakukan penangkapan terhadap saksi dan Para Terdakwa karena saksi dan Para Terdakwa bekerja di lokasi perjudian;
- Bahwa saksi dan Para Terdakwa, yang turut diamankan oleh anggota Polresta Deli Serdang tersebut adalah teman-teman saksi yang bernama Teddy Aldhilaz Alias Teddy, Pramudya, Pandi Saputra, MHD. Akbar, Rinto Situmorang, Hari Wibowo, Sandi Hartowo, Andi Juliansyah, Putra Als Omping, Ngudi Prayugo SE, Juanda, dan MHD. Dimas Sumantri Alias Dimas;
- Bahwa Anggota Polresta Deli Serdang melakukan penangkapan terhadap saksi beserta teman-teman saksi tersebut pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Dusun II Desa Emplasmen Kuala Namu Kec. Beringin Kab. Deli Serdang;
- Bahwa saksi bekerja sebagai juru parkir dan memasang stiker di kamera handphone para pemain judi di lokasi perjudian tersebut;
- Bahwa saat anggota Polresta Deli Serdang datang untuk melakukan penangkapan saksi sedang beristirahat selesai makan sore di belakang rumah jaga didalam kawasan lokasi perjudian;
- Bahwa jenis perjudian yang saksi ketahui diadakan di lokasi perjudian adalah perjudian jenis dadu kopyok dan domino/dam batu;
- Bahwa nama lokasi perjudian tersebut adalah Las Vegas Nenggo 999;
- Bahwa yang saksi ketahui lokasi perjudian Las Vegas Nenggo 999 dimiliki oleh seseorang yang bermarga NAINGGOLAN;
- Bahwa saksi bekerja di lokasi perjudian Las Vegas Nenggo 999 sejak hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 hingga hari Minggu tanggal 22 Januari 2023;
- Bahwa saksi dapat bekerja di lokasi perjudian Las Vegas Nenggo 999 milik NAINGGOLAN yaitu melalui teman saksi yang bernama DANA;
- Bahwa cara teman saksi yang bernama DANA dapat memasukkan saksi bekerja di lokasi perjudian Las Vegas Nenggo 999 yaitu dengan cara pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 saksi dikirim pesan singkat oleh teman saksi yang bernama DANA, lalu DANA menawarkan pekerjaan kepada saksi di lokasi perjudian yang berada di Dusun II Desa Emplasmen Kuala Namu Kec. Beringin Kab. Deli Serdang, mendengar hal tersebut saksi menyetujuinya lalu DANA mempertemukan saksi kepada seorang laki-laki yang bernama AHMAD yang merupakan koordinator di lokasi perjudian tersebut;

Halaman 38 dari 67 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN Lbp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang disampaikan AHMAD kepada saksi adalah saksi diberi tugas sebagai juru parkir dalam untuk sepeda motor dan memasang stiker di kamera handphone milik para pemain judi;
- Bahwa lokasi perjudian PT. NENGGO 999 dapat dikunjungi oleh orang umum atau berada di dekat jalan umum;
- Bahwa lokasi perjudian PT. NENGGO 999 tidak memiliki izin dari instansi pemerintahan maupun instansi terkait lainnya;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan pemain judi, melainkan para pekerja di lokasi perjudian PT. NENGGO 999 tersebut;
- Bahwa saksi belum menerima upah/gaji pada saat Saksi bekerja kembali karena baru bekerja selama 2 (dua) di lokasi perjudian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan Saksi adalah benar;

13. **Ngudi Prayugo, SE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap saksi dan Para Terdakwa yang bernama Muhammad Hariman Harahap Als Amat Als Bucek, Eka Syahputra, Pujiono Als Alung, dan M. Reza Arianda Armanda Als Reza karena diduga melakukan dan turut serta dalam perjudian;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap saksi tersebut adalah Petugas Kepolisian berpakaian dinas dan preman dari Polresta Deli Serdang;
- Bahwa Anggota Polresta Deli Serdang tersebut melakukan penangkapan terhadap saksi dan Para Terdakwa karena saksi dan Para Terdakwa bekerja di lokasi perjudian;
- Bahwa saksi dan Para Terdakwa, yang turut diamankan oleh anggota Polresta Deli Serdang tersebut adalah teman-teman saksi yang bernama Rinto Situmorang, Pramudya, Teddy Aldhilaz Als Teddy, MHD. Akbar, MHD. Andre Als Kate, Hari Wibowo, Sandi Hartowo, Andi Juliansyah, Putra Als Ompong, Pandi Saputra, Juanda, dan MHD. Dimas Sumantri Alias Dimas;
- Bahwa Anggota Polresta Deli Serdang melakukan penangkapan terhadap saksi beserta teman-teman saksi tersebut pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Dusun II Desa Emplasmen Kuala Namu Kec. Beringin Kab. Deli Serdang;

Halaman 39 dari 67 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertugas menjaga pintu masuk dan menempelkan stiker di kamera serta mengawasi pemain dan bandar apabila ada keributan di lokasi perjudian Las Vegas;
- Bahwa saat anggota Polresta Deli Serdang datang untuk melakukan penangkapan, saksi sedang menjaga pintu masuk lokasi perjudian LAS VEGAS;
- Bahwa jenis perjudian yang saksi ketahui diadakan di lokasi perjudian adalah Permainan Dadu Samkwan, Mesin Roullte, 3 (tiga) mesin tembak ikan, dan Kartu Pakaw;
- Bahwa saksi ditangkap di lokasi perjudian LAS VEGAS pada saat perjudian SAMKWAN baru selesai;
- Bahwa lokasi perjudian Las Vegas Nenggo 999 dapat dikunjungi oleh orang umum atau berada di dekat jalan umum;
- Bahwa saksi masih berada di lokasi perjudian LAS VEGAS karena saksi menjalankan perintah PAK SILALAH untuk menjaga alat-alat perjudian dadu samkwan yang masih ada di dalam lokasi LAS VEGAS;
- Bahwa saksi melihat bandar menaruh tiga buah dadu ke atas piring kemudian di tutup dengan mangkok kecil kemudian di goncang, kemudian para pemain memasang taruhan menggunakan uang tunai dengan meletakan uang tunai tersebut di atas spanduk tebakan angka besar kecil, genap, ganjil dan mata, apabila angka tebakan jitu maka pemain yang memasang angka besar di pasang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka bandar akan membayar uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) juga begitu juga dengan pemasangan angka genap maupun ganjil namun terhadap pemain yang memasang angka double sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka bandar akan membayar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk perjudian dadu samkwan adalah 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah piring keramik, 1 (satu) buah mangkok keramik, 1 (satu) spanduk dengan angka tebakan perjudian dadu samkwan;
- Bahwa alat 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah piring keramik, 1 (satu) buah mangkok keramik, 1 (satu) spanduk dengan angka tebakan perjudian dadu samkwan di sewakan kepada bandar yang di sediakan oleh PT NENGGO 999;
- Bahwa lokasi perjudian Las Vegas dapat dikunjungi oleh orang umum atau berada di dekat jalan umum;

Halaman 40 dari 67 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi perjudian Las Vegas tidak memiliki izin dari instansi pemerintahan maupun instansi terkait lainnya;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan pemain judi, melainkan para pekerja di lokasi perjudian Las Vegas tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan Saksi adalah benar;

14. **M. Akbar Alias Abay**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap saksi dan Para Terdakwa yang bernama Muhammad Hariman Harahap Als Amat Als Bucek, Eka Syahputra, Pujiono Als Alung, dan M. Reza Arianda Armanda Als Reza karena diduga melakukan dan turut serta dalam perjudian;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap saksi tersebut adalah Petugas Kepolisian berpakaian dinas dan preman dari Polresta Deli Serdang;
- Bahwa Anggota Polresta Deli Serdang tersebut melakukan penangkapan terhadap saksi dan Para Terdakwa karena saksi dan Para Terdakwa bekerja di lokasi perjudian;
- Bahwa saksi dan Para Terdakwa, yang turut diamankan oleh anggota Polresta Deli Serdang tersebut adalah teman-teman saksi yang bernama Teddy Aldhilaz Alias Teddy, Pramudya, Pandi Saputra, Sandi Hartowo, MHD. Andre Als Kate, Hari Wibowo, Rinto Situmorang, Andi Juliansyah, Putra Als Ompong, Ngudi Prayugo SE, Juanda, dan MHD. Dimas Sumantri Alias Dimas;
- Bahwa Anggota Polresta Deli Serdang melakukan penangkapan terhadap saksi beserta teman-teman saksi tersebut pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Dusun II Desa Emplasmen Kuala Namu Kec. Beringin Kab. Deli Serdang;
- Bahwa pada saat anggota Polresta Deli Serdang mendatangi lokasi perjudian dengan nama PT. NENGGO 999 telah dilakukan perjudian jenis dadu dan Rollet, namun pada saat pihak kepolisian datang ke lokasi tersebut para pemain sudah melarikan diri dan yang ada di lokasi tersebut adalah saksi dan bersama teman saksi;
- Bahwa saat diamankan oleh anggota Polresta Deli Serdang, saksi beserta teman-teman saksi sedang berada di rumah jaga;

Halaman 41 dari 67 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fungsi rumah jaga tersebut adalah tempat menutupi kamera handphone pemain dan Bandar yang datang ke lokasi perjudian tersebut;
- Bahwa saksi bersama teman-teman saksi berada di rumah jaga karena pada saat itu karena kami mendapat perintah dari pihak manager yang bernama PAK SILALAH I untuk stand by di rumah jaga selanjutnya kami melihat layar cctv di rumah jaga bahwa ada pihak kepolisian datang ke lokasi tersebut;
- Bahwa saksi bekerja sebagai juru parkir mobil di lokasi perjudian tersebut;
- Bahwa saksi bekerja di lokasi perjudian pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sebagai juru parkir mobil yang mana teman saksi pada saat itu Hamdan dan pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 saksi ditugaskan sebagai penjaga pintu gerbang depan bagian dalam bersama teman-teman saksi yang bernama Pramudya, Akbar dan Juanda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya pertukaran kerja namun yang memberikan perintah pertukaran tugas kerja pada saat itu adalah AHMAD sebagai Danru;
- Bahwa system shift kerja saksi dan teman-teman saksi adalah masuk pukul 09.00 wib sampai jam 20.00 wib dan yang mengatur terkait shift kerja kami adalah Danru kami AHMAD;
- Bahwa yang memberi tugas kepada saksi dan teman-teman saksi adalah AHMAD/Danru;
- Bahwa yang memberi perintah untuk tugas danru tersebut adalah PAK SILALAH I selaku manager yang saksi tidak ketahui pasti nama lengkapnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pak Silalahi sering mengontrol atau mengawasi pekerjaan pekerja, menyelesaikan segala kekurangan fasilitas sarana dan prasarana kegiatan perjudian, mengecek langsung kehadiran pekerja dengan cara lisan tanpa ada tanda tangan namun pekerja didalam lokasi langsung permainan ada melakukan tanda tangan absen di buku besar;
- Bahwa lokasi perjudian Las Vegas Nenggo 999 dapat dikunjungi oleh orang umum atau berada di dekat jalan umum;
- Bahwa Lokasi lokasi perjudian Las Vegas Nenggo 999 tidak memiliki izin dari instansi pemerintahan maupun instansi terkait lainnya;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan pemain judi, melainkan para pekerja di lokasi perjudian Las Vegas Nenggo 999 tersebut;

Halaman 42 dari 67 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN Lbp





Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan Saksi adalah benar;

15. **Putra Als Ompong**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap saksi dan Para Terdakwa yang bernama Muhammad Hariman Harahap Als Amat Als Bucek, Eka Syahputra, Pujiono Als Alung, dan M. Reza Arianda Armanda Als Reza karena diduga melakukan dan turut serta dalam perjudian;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap saksi tersebut adalah Petugas Kepolisian berpakaian dinas dan preman dari Polresta Deli Serdang;
- Bahwa Anggota Polresta Deli Serdang tersebut melakukan penangkapan terhadap saksi dan Para Terdakwa karena saksi dan Para Terdakwa bekerja di lokasi perjudian;
- Bahwa saksi dan Para Terdakwa, yang turut diamankan oleh anggota Polresta Deli Serdang tersebut adalah teman-teman saksi yang bernama Teddy Aldhilaz Alias Teddy, Pramudya, Pandi Saputra, MHD. Akbar, MHD. Andre Als Kate, Hari Wibowo, Rinto Situmorang, Andi Juliansyah, Sandi Hartowo Alias Riski, Ngudi Prayugo SE, Juanda, dan MHD. Dimas Sumantri Alias Dimas;
- Bahwa Anggota Polresta Deli Serdang melakukan penangkapan terhadap saksi beserta teman-teman saksi tersebut pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Dusun II Desa Emplasmen Kuala Namu Kec. Beringin Kab. Deli Serdang;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota keamanan dan juga selaku karyawan di tempat perjudian LASVEGAS tersebut;
- Bahwa saksi bekerja di lokasi perjudian LASVEGAS tersebut sejak tahun 2021 bulan November, lalu saksi berhenti di bulan Desember 2021 dan kembali bekerja pada tahun 2023 bulan Januari;
- Bahwa pemilik lokasi perjudian LASVEGAS tersebut Nainggolan Als Nenggo Als 999;
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai anggota keamanan di lokasi perjudian LASVEGAS tersebut adalah Ketua Heri Tentara selaku Pemuda Pancasila di Desa Emplasmen Kualanamu;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah 6 (enam) bulan bekerja sebagai anggota keamanan di lokasi perjudian LASVEGAS dan saksi menerima gaji setiap bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi menerima gaji dari Manajer Las Vegas bernama Silalahi yang saksi terima secara cash dan saksi menerimanya dari SILALAH I setiap minggu tepatnya pada hari Selasa. Saksi menerima gaji tersebut langsung dari SILALAH I yang mana SILALAH I memanggil saksi dan kemudian menyuruh saksi masuk ke dalam kantornya di area perjudian LASVEGAS dan di dalam kantornya saksi diberikan uang cash tanpa amplop;
- Bahwa tujuan saksi dalam hal sebagai anggota keamanan di lokasi perjudian LASVEGAS, yaitu menjaga parkir an sepeda motor dan mobil di areal Las Vegas dan menjaga tamu yang bermain judi di LASVEGAS;
- Bahwa perjudian yang sering dimainkan atau dilaksanakan di lokasi perjudian LASVEGAS, yaitu Mesin Judi Ikan-ikan, Samkwan, Pacau, dan Rolet dimana perjudian tersebut menggunakan uang tunai sebagai taruhan;
- Bahwa perjudian jenis mesin judi ikan-ikan tidak menggunakan bandar, karena ikan-ikan tersebut dimainkan melalui mesin dan mesin tersebut adalah milik Nainggolan Als Nenggo Als 999, sementara perjudian jenis Samkwan bandarnya bisa dari LASVEGAS dan kadang bandarnya dari pemain yang datang ke Lasvegas (bandar luar), Pacau bandarnya adalah pemain dari luar, Rolet bandarnya juga dari pemain luar (bukan pemilik LASVEGAS);
- Bahwa lokasi perjudian LASVEGAS buka setiap hari dari jam 11.00 Wib sampai pukul 20.00 Wib dan perjudian di LASVEGAS tersebut dibuat shift. Kalau sepi pemain maka hanya beroperasi 4 (empat) shift, namun jika ramai maka bisa sampai 6 (enam) shift, tiap shift memakan waktu 2,5 (dua setengah) jam. Shift pertama dimulai pukul 11.00 Wib sampai pukul 13.30 Wib dan begitu selanjutnya ditambahi dua jam;
- Bahwa mesin judi ikan-ikan berjumlah 2 (dua) unit namun saat ini tembak ikan tersebut sudah tidak ada lagi di LASVEGAS (sudah dipindahkan oleh karyawan lain, Samkwan sebanyak 1 (satu) meja, Pacau sebanyak 1 (satu) unit, dan Rolet sebanyak 1 (satu) unit, Samkwan sebanyak 1 (satu) meja tersebut adalah milik LASVEGAS, Pacau sebanyak 1 (satu) unit adalah milik bandar dari luar yang datang bermain judi di LASVEGAS, dan

Halaman 44 dari 67 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rolet sebanyak 1 (satu) unit adalah milik bandar dari luar yang bernama AHAI, Lk, Umur sekitar 55 tahun, alamat Binjai;

- Bahwa perjudian mesin judi ikan terakhir kali diselenggarakan di Las Vegas pada bulan Juli 2022, Samkwan, Pacau, dan Rolet terakhir kali diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2022 dan sempat buka sebanyak 3 (tiga) shift yang dimulai pukul 11.00 Wib sampai dengan Pukul 16.30 Wib tepatnya 1 (satu) jam sebelum terjadi penggrebekan oleh Anggota Polresta Deli Serdang;
- Bahwa maksud dan tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan dengan cara melawan hukum untuk memperoleh uang dari hasil perputaran judi dari para pemain judi, jual beli makanan dan minuman dan rokok, sementara maksud dan tujuan saksi bekerja di tempat judi adalah untuk mendapat uang karena saksi tidak punya pekerjaan lain;
- Bahwa tempat perjudian LASVEGAS tersebut berada di tempat umum atau sering dikunjungi oleh masyarakat umum;
- Bahwa Lokasi lokasi perjudian Las Vegas Nenggo 999 tidak memiliki izin dari instansi pemerintahan maupun instansi terkait lainnya;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan pemain judi, melainkan para pekerja di lokasi perjudian Las Vegas Nenggo 999 tersebut;
- Bahwa saksi belum menerima upah/gaji sebelum dilakukannya penangkapan terhadap saksi karena baru bekerja selama 2 (dua) hari sejak lokasi perjudian LASVEGAS tersebut dibuka kembali;
- Bahwa barang pribadi terdakwa yang ikut disita oleh anggota Polresta Deli Serdang tersebut ada Handphone, dompet, dan tas;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan Saksi adalah benar

Menimbang, bahwa **Terdakwa I Muhammad Hariman Harahap Als Amat Als Burek** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa karena diduga melakukan dan turut serta dalam perjudian;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut adalah Petugas Kepolisian berpakaian dinas dan preman dari Polresta Deli Serdang;

Halaman 45 dari 67 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN Lbp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Petugas Kepolisian Polresta Deli Serdang tersebut melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa bekerja di lokasi perjudian LASVEGAS;
- Bahwa selain terdakwa yang turut diamankan oleh Petugas Kepolisian Polresta Deli Serdang tersebut adalah rekan-rekan kerja terdakwa yang bernama Eka Syahputra, Pujiono Als Alung, M. Reza Arianda Armada Als Reza, Sandi Hartowo Alias Riski, Rinto Situmorang, Pramudya, Teddy Aldhilaz Als Teddy, MHD. Akbar, MHD. Andre Als Kate, Hari Wibowo, Pandi Saputra, Andi Juliansyah, Putra Als Ompong, Ngudi Prayugo SE, Juanda, dan MHD. Dimas Sumantri Alias Dimas;
- Bahwa Anggota Polresta Deli Serdang melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta rekan-rekan kerja terdakwa tersebut pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 17.30 Wib di Dusun II Desa Emplasmen Kuala Namu Kec. Beringin Kab. Deli Serdang Tepatnya di lokasi perjudian LASVEGAS;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai ketua pengamanan atau komandan regu di lokasi perjudian LASVEGAS tersebut;
- Bahwa tugas terdakwa selaku ketua pengamanan di LASVEGAS adalah menjaga pengamanan lingkungan areal LASVEGAS serta menjaga mesin air, dan inventaris gudang las vegas, kemudian mengawasi absensi atau kehadiran karyawan pengamanan di lokasi perjudian LASVEGAS;
- Bahwa Pemilik lokasi perjudian LASVEGAS tersebut adalah Nainggolan Als Nenggo Als 999;
- Bahwa yang mengangkat terdakwa sebagai Ketua Pengamanan adalah SILALAH;
- Bahwa Terdakwa bekerja sudah ada 1 (satu) tahun dan terdakwa menerima gaji setiap bulan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima gaji tersebut dari Manajer LASVEGAS bernama SILALAH yang terdakwa terima secara cash dan terdakwa menerimanya dari SILALAH setiap tanggal 21 tiap bulannya;
- Bahwa pada tanggal 21 setiap bulannya, SILALAH menelepon terdakwa yang mana ia menggunakan nomor handphone 0819840000 ke nomor handpohne terdakwa yaitu 08216894-4191 dan SILALAH menyuruh terdakwa agar datang ke kantornya yang juga berada di lokasi perjudian LASVEGAS bersebelahan dengan kantor Nainggolan Als Nenggo Als 999-. Kemudian terdakwa datang ke kantor SILALAH dan di dalam ruangnya terdakwa disuruh duduk lalu SILALAH memberikan amplop warna putih

Halaman 46 dari 67 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berisikan uang sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan ia mengatakan "INI GAJIMU YA" dan kemudian terdakwa mengatakan "MAKASI YA PAK", lalu terdakwa tandatangan di buku gaji milik SILALAH dan kemudian terdakwa keluar meninggalkan ruangan SILALAH dan lanjut bekerja;

- Bahwa Perjudian yang sering dimainkan atau dilaksanakan di lokasi perjudian LASVEGAS, yaitu Mesin Judi Ikan-ikan, Samkwan, Pacau, dan Rolet dimana perjudian tersebut menggunakan uang tunai sebagai taruhan;
- Bahwa Perjudian mesin judi ikan terakhir kali diselenggarakan di LASVEGAS pada bulan Juli 2022, Samkwan, Pacau, dan Rolet terakhir kali diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2022 dan sempat buka sebanyak 3 (tiga) shift yang dimulai pukul 11.00 Wib sampai dengan Pukul 16.30 Wib tepatnya 1 (satu) jam sebelum terjadi penggrebakan oleh Anggota Polresta Deli Serdang;
- Bahwa maksud dan tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan dengan cara melawan hukum untuk memperoleh uang dari hasil perputaran judi dari para pemain judi, jual beli makanan dan minuman dan rokok;
- Bahwa lokasi perjudian jenis dadu Samkwan Lasvegas dapat dikunjungi oleh orang umum atau berada di dekat jalan umum;
- Bahwa Lokasi perjudian jenis dadu Samkwan Lasvegas tidak memiliki izin dari instansi pemerintahan maupun instansi terkait lainnya;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan pemain judi, melainkan pekerja di lokasi perjudian LASVEGAS tersebut;
- Bahwa terdakwa belum menerima upah/gaji sebelum dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa karena baru bekerja selama 2 (dua) hari sejak lokasi perjudian LASVEGAS tersebut dibuka kembali;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat perkara pidana dan mendapat putusan pengadilan;
- Bahwa barang pribadi terdakwa yang ikut disita oleh anggota Polresta Deli Serdang tersebut ada Handphone, dompet, dan tas;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II Eka Syahputra** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa karena diduga melakukan dan turut serta dalam perjudian;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut adalah Petugas Kepolisian berpakaian dinas dan preman dari Polresta Deli Serdang;
- Bahwa Petugas Kepolisian Polresta Deli Serdang tersebut melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa bekerja di lokasi perjudian LASVEGAS;
- Bahwa selain terdakwa yang turut diamankan oleh Petugas Kepolisian Polresta Deli Serdang tersebut adalah rekan-rekan kerja terdakwa yang bernama Eka Syahputra, Pujiono Als Alung, M. Reza Arianda Armada Als Reza, Sandi Hartowo Alias Riski, Rinto Situmorang, Pramudya, Teddy Aldhilaz Als Teddy, MHD. Akbar, MHD. Andre Als Kate, Hari Wibowo, Pandi Saputra, Andi Juliansyah, Putra Als Ompong, Ngudi Prayugo SE, Juanda, dan MHD. Dimas Sumantri Alias Dimas;
- Bahwa Anggota Polresta Deli Serdang melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta rekan-rekan kerja terdakwa tersebut pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 17.30 Wib di Dusun II Desa Emplasmen Kuala Namu Kec. Beringin Kab. Deli Serdang Tepatnya di lokasi perjudian LASVEGAS;
- Bahwa lokasi perjudian jenis Sangkuang Lasvegas tersebut berupa lapangan yang telah dipagar tembok dengan ukuran tinggi tembok 2,5 (dua koma lima) meter yang mana di dalam lapangan tersebut ada terdapat Gudang yang menjadi tempat perjudian dan tempat pekerja;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa penyelenggara untuk menyediakan lokasi tempat untuk bermain judi jenis SANGKUANG' tersebut dan terdakwa juga tidak mengetahui bagaimana struktur dan manajemen di dalam bermain judi jenis SANGKUANG tersebut;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai penjaga gerbang di lokasi perjudian LASVEGAS tersebut;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku penjaga gerbang di LASVEGAS adalah menjaga pintu gerbang lokasi tersebut dengan cara membuka dan menutup pintu gerbang tersebut apabila ada keluar – masuknya orang dari lokasi perjudian LASVEGAS tersebut;
- Bahwa terdakwa mulai masuk bekerja di lokasi tempat bermain judi jenis Sangkuang Lasvegas tersebut yaitu pertama sekali pada bulan Januari 2022 yang mana terdakwa berperan sebagai petugas parkir yang bertanggung jawab menjaga dan mengamankan kendaraan-kendaraan para pemain judi yang bermain judi di lokasi tersebut, namun di bulan Juli 2022 kegiatan

Halaman 48 dari 67 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditutup sehingga terdakwa berhenti bekerja sebagai petugas parkir dan setelah terdakwa mengetahui adanya rencana di lokasi tersebut akan kembali dibuka dimana 1 (satu) minggu sebelum dibukanya kembali lokasi tersebut yang mana terdakwa bertanya kepada Terdakwa I. Muhammad Hariman Harahap Als Burek "ADA LOWONGAN KERJA NGAK BRO DISANA, KALAU SUDAH DIBUKA, AKU IKUT KERJA LAGI" dan Terdakwa I. Muhammad Hariman Harahap Als Burek menjawab "BESOK KEMARI" sehingga setelah terdakwa ketahui adanya dibuka lagi kegiatan judi SANGKUANG di lokasi tersebut sehingga pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 terdakwa kembali bekerja di lokasi tempat permainan judi SANGKUANG;

- Bahwa dari terdakwa mulai bekerja di lokasi perjudian LASVEGAS, terdakwa ada mendapat gaji;
- Bahwa sistem penggajian kepada terdakwa, yaitu dimana pertama terdakwa masuk bekerja sebagai petugas parkir yang mana gaji yang terdakwa terima dilakukan setiap 7 (tujuh) hari dengan senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dimana status terdakwa di awal masuk bekerja di lokasi tersebut sebagai freelance/pekerja harian lepas yang mana pertama terdakwa bekerja tersebut mengatasmakan Organisasi Pemuda Pancasila (PP) akan tetapi terdakwa tidak punya KTA PP dimana gaji tersebut terdakwa terima secara tunai dari Terdakwa I. MUHAMMAD HARIMAN HARAHAHAP Als BUREK, namun terhitung sejak hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 dimana sistem penggajian dibayarkan kepada terdakwa setiap bulannya secara tunai dengan nilai nominal gaji yang terdakwa terima sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk sekarang ini yang mana status terdakwa sudah diangkat sebagai karyawan dan dimana gaji terdakwa tersebut akan terdakwa terima dari Terdakwa I. Muhammad Hariman Harahap Als Burek;
- Bahwa terdakwa bekerja di lokasi perjudian LASVEGAS tersebut sebagai petugas parkir yang terhitung di bulan Januari 2022 s/d bulan Juli 2022 yang mana terdakwa sudah menerima sepenuhnya gaji terdakwa tersebut, dimana gaji terdakwa tersebut terdakwa terima dari Terdakwa I. Muhammad Hariman Harahap Als Burek;
- Bahwa yang mengatur posisi kerja terdakwa (peranan terdakwa) terhitung sejak terdakwa masuk bekerja sebagai tukang parkir di lokasi perjudian LASVEGAS tersebut yang terhitung dari bulan Januari 2022 s/d Juli 2022 yaitu Terdakwa I. Muhammad Hariman Harahap Als Burek, dan begitu juga

Halaman 49 dari 67 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah terdakwa masuk lagi bekerja di tempat judi tersebut yang mana Terdakwa I. Muhammad Hariman Harahap Als Burek juga mengatur posisi kerja terdakwa sebagai petugas jaga pintu gerbang lokasi tempat bermain judi tersebut;

- Bahwa lokasi perjudian jenis dadu Samkwan Lasvegas dapat dikunjungi oleh orang umum atau berada di dekat jalan umum;
- Bahwa lokasi perjudian jenis dadu Samkwan Lasvegas tidak memiliki izin dari instansi pemerintahan maupun instansi terkait lainnya;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan pemain judi, melainkan pekerja di lokasi perjudian LASVEGAS tersebut;
- Bahwa gaji terdakwa yang terhitung mulai tanggal 21 Januari 2023 tersebut belum terdakwa terima karena terdakwa baru 2 (dua) hari bekerja kembali sebagai petugas jaga pintu gerbang utama pada lokasi tempat permainan judi jenis SANGKUANG tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat perkara pidana dan mendapat putusan pengadilan;
- Bahwa barang pribadi terdakwa yang ikut disita oleh anggota Polresta Deli Serdang tersebut ada Handphone, dompet, dan tas;

Menimbang, bahwa **Terdakwa III Pujiono Ala Alung** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa karena diduga melakukan dan turut serta dalam perjudian;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut adalah Petugas Kepolisian berpakaian dinas dan preman dari Polresta Deli Serdang;
- Bahwa Petugas Kepolisian Polresta Deli Serdang tersebut melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa bekerja di lokasi perjudian LASVEGAS;
- Bahwa selain terdakwa yang turut diamankan oleh Petugas Kepolisian Polresta Deli Serdang tersebut adalah rekan-rekan kerja terdakwa yang bernama Eka Syahputra, Pujiono Als Alung, M. Reza Arianda Armanda Als Reza, Sandi Hartowo Alias Riski, Rinto Situmorang, Pramudya, Teddy Aldhilaz Als Teddy, MHD. Akbar, MHD. Andre Als Kate, Hari Wibowo, Pandi Saputra, Andi Juliansyah, Putra Als Ompong, Ngudi Prayugo SE, Juanda, dan MHD. Dimas Sumantri Alias Dimas;

Halaman 50 dari 67 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anggota Polresta Deli Serdang melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta rekan-rekan kerja terdakwa tersebut pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 17.30 Wib di Dusun II Desa Emplasmen Kuala Namu Kec. Beringin Kab. Deli Serdang Tepatnya di lokasi perjudian LASVEGAS;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai ketua pengamanan atau komandan regu di lokasi perjudian LASVEGAS tersebut;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku pengaman pintu di LASVEGAS adalah membuka dan menutup pintu gerbang tersebut apabila ada tamu yang datang untuk bermain judi di lokasi perjudian LASVEGAS tersebut;
- Bahwa terdakwa bekerja di lokasi perjudian LASVEGAS tersebut sudah 2 (dua) tahap yaitu tahap 1 (satu) bekerja selama 5 (lima) bulan yaitu mulai bulan Maret 2022 sampai bulan Agustus 2022. Kemudian lokasi itu tutup, tahap 2 (dua) bekerja selama 2 (dua) hari yaitu mulai tanggal 21 Januari 2023 hingga sekarang ini lantaran lokasi judi itu baru di buka kembali;
- Bahwa yang memasukkan terdakwa bekerja di lokasi perjudian LASVEGAS tersebut adalah SUPARDI;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan SUPARDI adalah hanya teman biasa saja;
- Bahwa upah/gaji yang terdakwa dapatkan adalah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya dan yang memberi terdakwa gaji/upah adalah Pak Silalahi Als Manager di lokasi perjudian LASVEGAS;
- Bahwa Putra als Ompong, Ngudi Prayugo dan Juanda sebagai petugas pengaman pintu, Terdakwa I. Muhammad Hariman Harahap Als Burek sebagai Danru, Pak Silalahi sebagai Manager, dan terdakwa tidak mengetahui identitas petugas parkir;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui identitas yang menjadi bandarnya dan setahu terdakwa suku Thionghoa Als Cina. Untuk bandar judi memiliki 2 (dua) shift dan setiap shift nya selama 2 (dua) jam yaitu shift 1 (pertama) mulai pukul 11.00 wib sampai dengan pukul 13.00 wib dan kemudian shift 2 (dua) mulai pukul 13.00 wib sampai dengan pukul 15.00 wib dan begitu seterusnya;
- Bahwa lokasi perjudian jenis dadu Samkwan Lasvegas dapat dikunjungi oleh orang umum atau berada di dekat jalan umum;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui identitas orang yang mengoperasi alat perjudian tersebut namun orangnya adalah suku Thionghoa Als Cina;

Halaman 51 dari 67 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN Lbp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemilik lokasi perjudian LASVEGAS tersebut adalah Nainggolan dimana jam/waktu operasional/buka lokasi perjudian LASVEGAS tersebut dimulai pukul 11.00 wib dan tutup pukul 00.00 wib setiap harinya;
- Bahwa setiap masuk kerja, terdakwa wajib menandatangani daftar hadir di dalam buku yang telah disediakan di ruang Manager yaitu Pak Silalahi;
- Bahwa Lokasi perjudian jenis dadu Samkwan Lasvegas tidak memiliki izin dari instansi pemerintahan maupun instansi terkait lainnya;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan pemain judi, melainkan pekerja di lokasi perjudian LASVEGAS tersebut;
- Bahwa gaji terdakwa yang terhitung mulai tanggal 21 Januari 2023 tersebut belum terdakwa terima karena terdakwa baru 2 (dua) hari bekerja kembali sebagai petugas jaga pintu gerbang utama pada lokasi perjudian LASVEGAS tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat perkara pidana dan mendapat putusan pengadilan;
- Bahwa barang pribadi terdakwa yang ikut disita oleh anggota Polresta Deli Serdang tersebut ada Handphone, dompet, dan tas;

Menimbang, bahwa **Terdakwa IV M. Reza Arianda Armanda Als Reza** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa karena diduga melakukan dan turut serta dalam perjudian;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut adalah Petugas Kepolisian berpakaian dinas dan preman dari Polresta Deli Serdang;
- Bahwa Petugas Kepolisian Polresta Deli Serdang tersebut melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa bekerja di lokasi perjudian LASVEGAS;
- Bahwa selain terdakwa yang turut diamankan oleh Petugas Kepolisian Polresta Deli Serdang tersebut adalah rekan-rekan kerja terdakwa yang bernama Eka Syahputra, Pujiono Als Alung, M. Reza Arianda Armanda Als Reza, Sandi Hartowo Alias Riski, Rinto Situmorang, Pramudya, Teddy Aldhilaz Als Teddy, MHD. Akbar, MHD. Andre Als Kate, Hari Wibowo, Pandi Saputra, Andi Juliansyah, Putra Als Ompong, Ngudi Prayugo SE, Juanda, dan MHD. Dimas Sumantri Alias Dimas;

Halaman 52 dari 67 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anggota Polresta Deli Serdang melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta rekan-rekan kerja terdakwa tersebut pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 17.30 Wib di Dusun II Desa Emplasmen Kuala Namu Kec. Beringin Kab. Deli Serdang Tepatnya di lokasi perjudian LASVEGAS;
- Bahwa tempat terdakwa bekerja bernama LAS VEGAS 999 dimana pemilik LAS VEGAS 999 adalah NAINGGOLAN;
- Bahwa lahan yang digunakan sebagai LAS VEGAS 999 adalah lahan milik NAINGGOLAN;
- Bahwa NAINGGOLAN selaku pemilik LAS VEGAS 999 tidak tentu atau tidak rutin datang ke LAS VEGAS;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di lokasi perjudian LAS VEGAS 999 milik NAINGGOLAN sekitar bulan Juli 2022 s/d Agustus 2022 dan terdakwa bekerja kembali pada tanggal 21 Januari 2023;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 09:00 WIB terdakwa melihat NAINGGOLAN datang ke LASVEGAS menggunakan mobil Toyota Fortuner nopol BK 1 NG;
- Bahwa peran dan tugas terdakwa adalah sebagai penjaga keamanan dan penempel stiker di kamera handphone milik pemain atau orang yang masuk ke lokasi perjudian tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa menempelkan stiker di kamera handphone milik pemain atau orang yang masuk ke lokasi perjudian tersebut agar pemain tidak dapat memfoto atau merekam setiap kegiatan di lokasi perjudian LAS VEGAS 999 milik NAINGGOLAN;
- Bahwa kegiatan penempelan stiker di kamera handphone milik pemain terdakwa lakukan bersama dengan rekan-rekan terdakwa yaitu Teddy Aldhilaz Als Teddy, M. Andre, M. Dimas Soemantri;
- Bahwa posisi terdakwa saat menjalani peran dan tugas di LAS VEGAS 999 berada di suatu rumah berwarna hijau yang berada didalam area LAS VEGAS 999 milik NAINGGOLAN. Di rumah tersebutlah terdakwa beserta rekan-rekan terdakwa yang menjalankan peran dan tugas sebagai pengamanan dan menempelkan stiker pada kamera handphone setiap pemain judi;
- Bahwa terdakwa mengajak seseorang yang bernama Teddy Aldhilaz Als Teddy untuk ikut bersama-sama bekerja di LAS VEGAS 999 pada tanggal 21 Januari 2023;

Halaman 53 dari 67 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN Lbp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pekerjaan yang terdakwa kerjakan adalah sebagai berikut: 1. Terdakwa masuk kerja sekira pukul 10:00 WIB s/d pukul 23:00 WIB setiap hari selama seminggu, 2. Setiap kami bekerja berjumlah 4 (empat) orang, 3. Lokasi tempat bekerja di rumah jaga dan lokasi parkir, 4. Pekerjaan yang terdakwa lakukan terdakwa pertanggungjawabkan kepada Terdakwa I. Muhammad Hariman Harahap Als Burek;
- Bahwa terdakwa merupakan Freelance, jadi terdakwa tidak memiliki shift, terdakwa menjalankan peran dan tugas di LAS VEGAS 999 setiap hari selama seminggu dari pukul 10:00 WIB s/d pukul 23:00 WIB;
- Bahwa saat terdakwa akan memulai menjalankan peran dan tugas terdakwa di LAS VEGAS 999, terdakwa mengisi absensi terlebih dahulu dengan cara dipanggil satu persatu oleh Danru yaitu Terdakwa I. Muhammad Hariman Harahap Als Burek, kemudian Terdakwa I. Muhammad Hariman Harahap Als Burek menceklis nama pekerja yang telah hadir;
- Bahwa upah yang terdakwa terima adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per minggunya dan upah tersebut terdakwa terima dari SILALAH!
- Bahwa terdakwa telah menerima upah dari SILALAH! sejak minggu pertama terdakwa bekerja pada bulan juli 2022 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan selama terdakwa bekerja di LAS VEGAS 999 terdakwa telah menerima upah sebanyak 4 (empat) kali dan setiap terdakwa terima upah dari SILALAH!, terdakwa terima dalam bentuk cash tanpa menggunakan amplop;
- Bahwa SILALAH! menerima uang upah yang diberikan kepada saya adalah dari NAINGGOLAN;
- Bahwa lokasi perjudian jenis dadu Samkwan Lasvegas dapat dikunjungi oleh orang umum atau berada di dekat jalan umum;
- Bahwa Lokasi perjudian jenis dadu Samkwan Lasvegas tidak memiliki izin dari instansi pemerintahan maupun instansi terkait lainnya;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan pemain judi, melainkan pekerja di lokasi perjudian LASVEGAS tersebut;
- Bahwa gaji terdakwa yang terhitung mulai ditanggal 21 Januari 2023 tersebut belum terdakwa terima karena terdakwa baru 2 (dua) hari bekerja kembali sebagai petugas jaga pintu gerbang utama pada lokasi perjudian LASVEGAS tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat perkara pidana dan mendapat putusan pengadilan;

Halaman 54 dari 67 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN Lbp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang pribadi terdakwa yang ikut disita oleh anggota Polresta Deli Serdang tersebut ada Handphone, dompet, dan tas;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 kotak dadu, 2 plastik dam batu, 13 set kartu joker, 1 buah handheld black knight, 1 buah timbangan elektronik, 1 buah kalkulator, 3 kotak kupon undian berhadiah, 1 buah kotak yang berisikan stiker polos warna putih, 1 bungkus stiker polos warna putih, 8 buah penghapus, 10 buah spidol, 1 buah kaca pembesar, 6 buah kwitansi, 3 buah buku besar, 5 buah buku ekspedisi, 30 buah buku catatan yang berkaitan dengan perjudian, 14 buah blok notes, 2 lembar kertas yang bertuliskan ongkos mobil Rp. 200.000, 1 bungkus pagoda lem lalat, 7 golongan kertas bertuliskan combo, 1 buah lem kertas fox, 1 buah lakban warna coklat, 1 buah hektar, 1 buah gunting, 1 buah mouse, 1 plastik binder klip, 1 buah pembolong kertas, 1 plastik kecil karet, 1 buah penggaris, 25 lembar daftar riwayat hidup, 6 buah gelas kaca, 1 buah spanduk bertuliskan pengumuman, 1 lembar karton bertuliskan grand total hadiah, 1 lembar karton bertuliskan jadwal shift, 7 buah keranjang kecil, 2 buah map plastic, 1 buah stempel bertuliskan PT. Nenggo 999 Lunas, 12 spanduk bertuliskan tebakan angka perjudian samkwan, 1 buah papan tulis, 1 buah mesin rollet, 16 buah kelereng mesin rollet, 1 buah spanduk berisikan tebakan angka judi rollet, 1 buah water pas, 7 buah pengikat uang, 1 buah DVR tanpa hardisk, 1 buah meja poker bundar, 1 buah meja poker persegi, 1 lembar tebakan perjudian, 1 buah papan tulis ukuran kecil dan 4 buah kursi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. Muhammad Hariman Harahap Alias Amat Alias Burek dan Terdakwa II. Eka Syahputra dan terdakwa III. Pujiono Alias Alung dan terdakwa IV. M. Reza Arianda Armanda Alias Reza bersama-sama dengan Pandi Saputra, Hariwibowo, Sandi Hartowo Als Riski, Andi Juliansyah, Putra Als Ompong, Ngudi Prayugo, SE, Juanda, MHD. Dimas Sumantri Als Dimas, Rinto Situmorang, Pramudya, Teddy Aldhilaz Als Teddy, MHD. Akbar dan MHD. Andre Als Kate (Berkas Perkara Terpisah) ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 17.30 Wib di Dusun II Desa Emplasmen Kuala Namu Kec. Beringin Kab. Deli Serdang Tepatnya di lokasi perjudian LASVEGAS;

Halaman 55 dari 67 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN Lbp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dan disita dari para Terdakwa berupa 1 kotak dadu, 2 plastik dam batu, 13 set kartu joker, 1 buah handheld black knight, 1 buah timbangan elektronik, 1 buah kalkulator, 3 kotak kupon undian berhadiah, 1 buah kotak yang berisikan stiker polos warna putih, 1 bungkus stiker polos warna putih, 8 buah penghapus, 10 buah spidol, 1 buah kaca pembesar, 6 buah kwitansi, 3 buah buku besar, 5 buah buku ekspedisi, 30 buah buku catatan yang berkaitan dengan perjudian, 14 buah blok notes, 2 lembar kertas yang bertuliskan ongkos mobil Rp. 200.000, 1 bungkus pagoda lem lalat, 7 golongan kertas bertuliskan combo, 1 buah lem kertas fox, 1 buah lakban warna coklat, 1 buah heker, 1 buah gunting, 1 buah mouse, 1 plastik binder klip, 1 buah pembolong kertas, 1 plastik kecil karet, 1 buah penggaris, 25 lembar daftar riwayat hidup, 6 buah gelas kaca, 1 buah spanduk bertuliskan pengumuman, 1 lembar karton bertuliskan grand total hadiah, 1 lembar karton bertuliskan jadwal shift, 7 buah keranjang kecil, 2 buah map plastic, 1 buah stempel bertuliskan PT. Nenggo 999 Lunas, 12 spanduk bertuliskan tebakan angka perjudian samkwan, 1 buah papan tulis, 1 buah mesin rollet, 16 buah kelereng mesin rollet, 1 buah spanduk berisikan tebakan angka judi rollet, 1 buah water pas, 7 buah pengikat uang, 1 buah DVR tanpa hardisk, 1 buah meja poker bundar, 1 buah meja poker persegi, 1 lembar tebakan perjudian, 1 buah papan tulis ukuran kecil dan 4 buah kursi;
- Bahwa benar Para terdakwa di lokasi perjudian LASVEGAS tersebut yaitu, MHD. Akbar berperan sebagai penjaga gerbang dalam, MHD. Andre Als Kate berperan sebagai pemberi/menempelkan stiker di rumah jaga, Teddy Aldhilaz Als Teddy berperan sebagai pemberi/ menempelkan stiker di rumah jaga, Rinto Situmorang berperan sebagai pemberi/menempelkan stiker di rumah jaga, M. Reza Arianda Armada berperan sebagai pemberi/menempelkan stiker di rumah jaga, Pramudya berperan sebagai penjaga gerbang dalam, Sandi Hartowo Alias Riski berperan sebagai tukang parkir mobil dan penjaga gerbang luar, Juanda berperan sebagai penjaga gerbang dalam, Hari Wibowo berperan sebagai cleaning service di dalam lokasi perjudian, Ngudi Prayugo berperan sebagai pemberi/menempelkan stiker di rumah jaga, Pandi Saputra berperan sebagai cleaning service di dalam lokasi perjudian, M. Hariman Harahap Als Amad berperan sebagai danru atau membagi tugas jaga anggota, Putra Als Ompong berperan sebagai penjaga parkir mobil, Eka Syahputra berperan sebagai penjaga gerbang luar, Pujiono berperan sebagai penjaga pintu samping rumah jaga,

Halaman 56 dari 67 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHD. Dimas Sumantri Alias Dimas berperan sebagai pemberi/menempelkan stiker di rumah jaga;

- Bahwa para Terdakwa bekerja dilokasi permainan judi Lasvegas Neggo99 mendapat upah dari pemilik lokasi permainan judi lasvegas neggo99;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 16.00 Wib para saksi Polisi Polresta Deli Serdang mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada aktivitas perjudian di lokasi perjudian LASVEGAS, kemudian para saksi melakukan penyelidikan, lalu para saksi bergerak ke lokasi perjudian LASVEGAS yang berada di Dusun I Desa Emplasmen Kuala Namu Kec. Beringin Kab. Deli Serdang. Setibanya di Lokasi, pintu gerbang tidak dibuka, maka para saksi mengintip dari celah pintu dan melihat Para Terdakwa sedang melakukan aktivitas bekerja di lokasi perjudian, ketika pintu dibuka para saksi bersama tim masuk ke lokasi perjudian LASVEGAS dan mengamankan Para Terdakwa dari lokasi perjudian LASVEGAS, kemudian menemukan buku daftar nama pekerja, buku absen pekerja di lokasi perjudian LASVEGAS tersebut;
- Bahwa jenis permainan judi yang ada di Dusun II Emplasmen Kualanamu Kec. Beringin Kab. Deli Serdang adalah permainan judi tembak ikan, permainan judi samkwan, permainan judi pacau dan permainan judi rolet;
- Bahwa perjudian jenis mesin judi ikan-ikan tidak menggunakan bandar, karena dimainkan melalui mesin milik Nainggolan Als Nenggo Als 999, sementara perjudian jenis Samkwan bandarnya dari LASVEGAS dan kadang bandarnya dari pemain yang datang ke Lasvegas (bandar luar), Pacau bandarnya adalah pemain dari luar, Rolet bandarnya juga dari pemain luar (bukan pemilik LASVEGAS);
- Bahwa lokasi perjudian LASVEGAS buka setiap hari dari jam 11.00 Wib sampai pukul 20.00 Wib dibuat shift. Kalau sepi pemain maka hanya beroperasi 4 (empat) shift, namun jika ramai maka bisa sampai 6 (enam) shift, tiap shift memakan waktu 2,5 (dua setengah) jam. Shift pertama dimulai pukul 11.00 Wib sampai pukul 13.30 Wib dan begitu selanjutnya ditambahi dua jam;
- Bahwa mesin judi ikan-ikan berjumlah 2 (dua) unit namun saat ini tidak ada lagi di LASVEGAS (sudah dipindahkan oleh karyawan lain, Samkwan sebanyak 1 (satu) meja, Pacau sebanyak 1 (satu) unit, dan Rolet sebanyak 1 (satu) unit, Samkwan sebanyak 1 (satu) meja adalah milik LASVEGAS, Pacau sebanyak 1 (satu) unit adalah milik bandar dari luar yang datang bermain judi di LASVEGAS, dan Rolet sebanyak 1 (satu) unit adalah milik

Halaman 57 dari 67 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN Lbp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bandar dari luar yang bernama AHAI, Lk, Umur sekitar 55 tahun, alamat Binjai;

- Bahwa perjudian mesin judi ikan terakhir kali diselenggarakan di Lasvegas pada bulan Juli 2022, Samkwan, Pacau, dan Rolet terakhir kali diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2022 dan sempat buka sebanyak 3 (tiga) shift yang dimulai pukul 11.00 Wib sampai dengan Pukul 16.30 Wib tepatnya 1 (satu) jam sebelum terjadi penggrebekan oleh Anggota Polresta Deli Serdang;
- Bahwa aktivitas perjudian di lokasi perjudian LASVEGAS sudah beroperasi selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa pemilik lokasi perjudian LASVEGAS tersebut adalah Daniel Nainggolan yang biasa disebut NENGGO 999;
- Bahwa posisi Para Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan berada di tempat permainan, menjaga pintu, menjaga parkir, dan di warung;
- Bahwa yang berperan sebagai danru/korlap di lokasi perjudian LASVEGAS adalah Terdakwa I. Muhammad Hariman Harahap Als Amat Als Burek;
- Bahwa benar permainan judi tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan tidak berhak;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barangsiapa, namun dalam Memorie van Toelichting





(MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana in casu adanya Para Terdakwa, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri para terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa I. Muhammad Hariman Harahap Alias Amat Alias Burek dan Terdakwa II. Eka Syahputra dan terdakwa III. Pujiono Alias Alung dan terdakwa IV. M. Reza Arianda Armanda Alias Reza adalah diri Para terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan Para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata Para terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim “unsur barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Dengan tidak berhak”;**

Menimbang, bahwa “Dengan tidak berhak” disini perumusannya bukan tanpa alasan karena sejak dahulu maupun setelah diundangkannya UU No.7 Tahun 1974, Pemerintah masih di beri kewenangan untuk diberikan izin untuk pengusahaan dan melakukan permainan judi walaupun di batasi sampai lingkungan yang sekecil-kecilnya;

Menimbang, bahwa pengadaan undian hanya dapat diberikan untuk keperluan sosial yang bersifat umum, izin untuk itu merupakan wewenang dari Kepala Daerah Tingkat I/Sederajat jika jumlah harga nominal undian maksimum Rp.10.000,- sedangkan yang jumlahnya lebih tinggi merupakan wewenang dari Menteri Sosial;

Menimbang, bahwa yang berhak mengadakan undian adalah suatu organisasi yang diakui sebagai badan hukum atau suatu organisasi yang bukan badan hukum tetapi telah berdiri paling sedikit satu tahun selain dari pada Negara ataupun suatu perkumpulan yang bersifat intern untuk keperluan sosial yang maksimum harga nominal dari undian itu Rp.3000,00;

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis yang terungkap di persidangan sebagaimana yang diuraikan diatas, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari aparat pemerintah setempat atau pejabat yang dihubjuk untuk itu untuk





melakukan permainan judi dan selain itu dalam melakukan permainan judi tersebut bukan untuk keperluan sosial, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “dengan tidak berhak”, telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka demikian juga jika harapan itu bertambah karena si pemain lebih terlatih atau lebih terampil, termasuk juga dalam pengertian itu semua pertarungan mengenai hasil perlombaan atau permainan lainnya yang tidak dilakukan oleh para petaruh demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, karena ada 2 (dua) perbuatan yang dilarang dalam unsur ini, apabila salah satunya terbukti dilakukan, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan sebagaimana yang diuraikan diatas, bahwa Terdakwa I. Muhammad Hariman Harahap Alias Amat Alias Burek dan Terdakwa II. Eka Syahputra dan terdakwa III. Pujiono Alias Alung dan terdakwa IV. M. Reza Arianda Armanda Alias Reza bersama-sama dengan Pandi Saputra, Hariwibowo, Sandi Hartowo Als Riski, Andi Juliansyah, Putra Als Ompong, Ngudi Prayugo, SE, Juanda, MHD. Dimas Sumantri Als Dimas, Rinto Situmorang, Pramudya, Teddy Aldhilaz Als Teddy, MHD. Akbar dan MHD. Andre Als Kate (Berkas Perkara Terpisah) ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 17.30 Wib di Dusun II Desa Emplasmen Kuala Namu Kec. Beringin Kab. Deli Serdang Tepatnya di lokasi perjudian LASVEGAS;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dan disita dari para Terdakwa berupa 1 kotak dadu, 2 plastik dam batu, 13 set kartu joker, 1 buah handheld black knight, 1 buah timbangan elektronik, 1 buah kalkulator, 3 kotak kupon undian berhadiah, 1 buah kotak yang berisikan stiker polos warna putih, 1 bungkus stiker polos warna putih, 8 buah penghapus, 10 buah spidol, 1 buah kaca pembesar, 6 buah kwitansi, 3 buah buku besar, 5 buah buku ekspedisi, 30 buah buku catatan yang berkaitan dengan perjudian, 14 buah blok notes, 2 lembar kertas yang bertuliskan ongkos mobil Rp.





200.000, 1 bungkus pagoda lem lalat, 7 golongan kertas bertuliskan combo, 1 buah lem kertas fox, 1 buah lakban warna coklat, 1 buah hektar, 1 buah gunting, 1 buah mouse, 1 plastik binder klip, 1 buah pembolong kertas, 1 plastik kecil karet, 1 buah penggaris, 25 lembar daftar riwayat hidup, 6 buah gelas kaca, 1 buah spanduk bertuliskan pengumuman, 1 lembar karton bertuliskan grand total hadiah, 1 lembar karton bertuliskan jadwal shift, 7 buah keranjang kecil, 2 buah map plastic, 1 buah stempel bertuliskan PT. Nenggo 999 Lunas, 12 spanduk bertuliskan tebakan angka perjudian samkwan, 1 buah papan tulis, 1 buah mesin rollet, 16 buah kelereng mesin rollet, 1 buah spanduk berisikan tebakan angka judi rollet, 1 buah water pas, 7 buah pengikat uang, 1 buah DVR tanpa hardisk, 1 buah meja poker bundar, 1 buah meja poker persegi, 1 lembar tebakan perjudian, 1 buah papan tulis ukuran kecil dan 4 buah kursi;

Menimbang, bahwa peran Para Terdakwa dan rekan-rekan kerja para terdakwa di lokasi perjudian LASVEGAS tersebut yaitu, MHD. Akbar berperan sebagai penjaga gerbang dalam, MHD. Andre Als Kate berperan sebagai pemberi/menempelkan stiker di rumah jaga, Teddy Aldhilaz Als Teddy berperan sebagai pemberi/ menempelkan stiker di rumah jaga, Rinto Situmorang berperan sebagai pemberi/menempelkan stiker di rumah jaga, **Terdakwa M. Reza Arianda Armada** berperan sebagai pemberi/menempelkan stiker di rumah jaga, Pramudya berperan sebagai penjaga gerbang dalam, Sandi Hartowo Alias Riski berperan sebagai tukang parkir mobil dan penjaga gerbang luar, Juanda berperan sebagai penjaga gerbang dalam, Hari Wibowo berperan sebagai cleaning service di dalam lokasi perjudian, Ngudi Prayugo berperan sebagai pemberi/menempelkan stiker di rumah jaga, Pandi Saputra berperan sebagai cleaning service di dalam lokasi perjudian, **Terdakwa M. Hariman Harahap Als Amad** berperan sebagai danru atau membagi tugas jaga anggota, Putra Als Ompong berperan sebagai penjaga parkir mobil, **Terdakwa Eka Syahputra** berperan sebagai penjaga gerbang luar, **Terdakwa Pujiono** berperan sebagai penjaga pintu samping rumah jaga, MHD. Dimas Sumantri Alias Dimas berperan sebagai pemberi/menempelkan stiker di rumah jaga;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 16.00 Wib para saksi Polisi Polresta Deli Serdang mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada aktivitas perjudian di lokasi perjudian LASVEGAS, kemudian setelah itu para saksi melakukan penyelidikan, lalu para saksi bergerak ke lokasi perjudian LASVEGAS yang berada di Dusun I Desa Emplasmen Kuala Namu Kec. Beringin Kab. Deli Serdang. Setibanya di Lokasi,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu gerbang tidak dibuka, maka para saksi mengintip dari celah pintu dan para saksi melihat Para Terdakwa sedang melakukan aktivitas bekerja di lokasi perjudian, ketika pintu dibuka para saksi bersama tim masuk ke lokasi perjudian LASVEGAS dan mengamankan Para Terdakwa dari lokasi perjudian LASVEGAS, kemudian menemukan buku daftar nama pekerja, buku absen pekerja dan daftar riwayat hidup yang kami temukan di lokasi perjudian LASVEGAS tersebut;

Menimbang, bahwa jenis permainan judi yang ada di Dusun II Emplasmen Kualanamu Kec. Beringin Kab. Deli Serdang adalah permainan judi tembak ikan, permainan judi samkwan, permainan judi pacau dan permainan judi rolet;

Menimbang, bahwa perjudian jenis mesin judi ikan-ikan tidak menggunakan bandar, karena ikan-ikan tersebut dimainkan melalui mesin dan mesin tersebut adalah milik Nainggolan Als Nenggo Als 999, sementara perjudian jenis Samkwan bandarnya bisa dari LASVEGAS dan kadang bandarnya dari pemain yang datang ke Lasvegas (bandar luar), Pacau bandarnya adalah pemain dari luar, Rolet bandarnya juga dari pemain luar (bukan pemilik LASVEGAS);

Menimbang, bahwa lokasi perjudian LASVEGAS buka setiap hari dari jam 11.00 Wib sampai pukul 20.00 Wib dan perjudian di LASVEGAS tersebut dibuat shift. Kalau sepi pemain maka hanya beroperasi 4 (empat) shift, namun jika ramai maka bisa sampai 6 (enam) shift, tiap shift memakan waktu 2,5 (dua setengah) jam. Shift pertama dimulai pukul 11.00 Wib sampai pukul 13.30 Wib dan begitu selanjutnya ditambahi dua jam;

Menimbang, bahwa mesin judi ikan-ikan berjumlah 2 (dua) unit namun saat ini tembak ikan tersebut sudah tidak ada lagi di LASVEGAS (sudah dipindahkan oleh karyawan lain, Samkwan sebanyak 1 (satu) meja, Pacau sebanyak 1 (satu) unit, dan Rolet sebanyak 1 (satu) unit, Samkwan sebanyak 1 (satu) meja tersebut adalah milik LASVEGAS, Pacau sebanyak 1 (satu) unit adalah milik bandar dari luar yang datang bermain judi di LASVEGAS, dan Rolet sebanyak 1 (satu) unit adalah milik bandar dari luar yang bernama AHAJ, Lk, Umur sekitar 55 tahun, alamat Binjai;

Menimbang, bahwa berdasarkan interogasi Para Terdakwa, pemilik lokasi perjudian LASVEGAS tersebut adalah Daniel Nainggolan atau yang biasa disebut NENGGO 999;

Halaman 62 dari 67 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN Lbp





Menimbang, bahwa posisi Para Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ada yang berada di tempat permainan, menjaga pintu, menjaga parkir, dan di warung;

Menimbang, bahwa yang berperan sebagai danru/korlap di lokasi perjudian LASVEGAS adalah Terdakwa I. Muhammad Hariman Harahap Als Amat Als Burek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ternyata para Terdakwa telah mempunyai peran masing-masing sehingga bermain judi dan para pemain judi terasa dilayani dan mendapatkan suatu kenyamanan di lokasi permainan judi Lasvegas Neggo99, yang seharusnya merupakan kewajiban hukum para Terdakwa untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib tentang adanya permainan judi tersebut, akan tetapi bahkan para Terdakwa memberikan pelayanan sesuai dengan pekerjaan yang diterima dengan mendapat upah dari Lasvegas neggo99;

Menimbang, bahwa para Terdakwa bekerja di Lokasi Judi Lasvegas Neggo99 masing-masing mendapat upah / gaji dari pemilik lokasi judi lasvegas neggo99;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur “memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum terbukti perbuatan para Terdakwa akan tetapi tidak sependapat dengan Pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa agar para Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Para Terdakwa menurut hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana sesuai azas tiada pidana tanpa kesalahan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini ditangkap dan ditahan maka lamanya Para Terdakwa dalam penangkapan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 kotak dadu, 2 plastik dam batu, 13 set kartu joker, 1 buah handheld black knight, 1 buah timbangan elektronik, 1 buah kalkulator, 3 kotak kupon undian berhadiah, 1 buah kotak yang berisikan stiker polos warna putih, 1 bungkus stiker polos warna putih, 8 buah penghapus, 10 buah spidol, 1 buah kaca pembesar, 6 buah kwitansi, 3 buah buku besar, 5 buah buku ekspedisi, 30 buah buku catatan yang berkaitan dengan perjudian, 14 buah blok notes, 2 lembar kertas yang bertuliskan ongkos mobil Rp. 200.000, 1 bungkus pagoda lem lalat, 7 golongan kertas bertuliskan combo, 1 buah lem kertas fox, 1 buah lakban warna coklat, 1 buah hektar, 1 buah gunting, 1 buah mouse, 1 plastik binder klip, 1 buah pembolong kertas, 1 plastik kecil karet, 1 buah penggaris, 25 lembar daftar riwayat hidup, 6 buah gelas kaca, 1 buah spanduk bertuliskan pengumuman, 1 lembar karton bertuliskan grand total hadiah, 1 lembar karton bertuliskan jadwal shift, 7 buah keranjang kecil, 2 buah map plastic, 1 buah stempel bertuliskan PT. Nenggo 999 Lunas, 12 spanduk bertuliskan tebakan angka perjudian samkwan, 1 buah papan tulis, 1 buah mesin rollet, 16 buah kelereng mesin rollet, 1 buah spanduk berisikan tebakan angka judi rollet, 1 buah water pas, 7 buah pengikat uang, 1 buah DVR tanpa hardisk, 1 buah meja poker bundar, 1 buah meja poker persegi, 1 lembar tebakan perjudian, 1 buah papan tulis ukuran kecil dan 4 buah kursi, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Perjudian;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 64 dari 67 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa bersikap sopan selama sidang berlangsung;
- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Muhammad Hariman Harahap Alias Amat Alias Burek**, Terdakwa II. **Eka Syahputra**, terdakwa III. **Pujiono Alias Alung** dan terdakwa IV. **M. Reza Arianda Armanda Alias Reza** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 kotak dadu
  - 2 plastik dam batu
  - 13 set kartu joker
  - 1 buah handheld black knight
  - 1 buah timbangan elektronik
  - 1 buah kalkulator
  - 3 kotak kupon undian berhadiah
  - 1 buah kotak yang berisikan stiker polos warna putih
  - 1 bungkus stiker polos warna putih
  - 8 buah penghapus
  - 10 buah spidol
  - 1 buah kaca pembesar
  - 6 buah kwitansi
  - 3 buah buku besar

Halaman 65 dari 67 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN Lbp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 buah buku ekspedisi
- 30 buah buku catatan yang berkaitan dengan perjudian
- 14 buah blok notes
- 2 lembar kertas yang bertuliskan ongkos mobil Rp. 200.000
- 1 bungkus pagoda lem lalat
- 7 golongan kertas bertuliskan combo
- 1 buah lem kertas fox
- 1 buah lakban warna coklat
- 1 buah hektar
- 1 buah gunting
- 1 buah mouse
- 1 plastik binder klip
- 1 buah pembolong kertas
- 1 plastik kecil karet
- 1 buah penggaris
- 25 lembar daftar riwayat hidup
- 6 buah gelas kaca
- 1 buah spanduk bertuliskan pengumuman
- 1 lembar karton bertuliskan grand total hadiah
- 1 lembar karton bertuliskan jadwal shift
- 7 buah keranjang kecil
- 2 buah map plastic
- 1 buah stempel bertuliskan PT. Nenggo 999 Lunas
- 12 spanduk bertuliskan tebakan angka perjudian samkwan
- 1 buah papan tulis
- 1 buah mesin rollet
- 16 buah kelereng mesin rollet
- 1 buah spanduk berisikan tebakan angka judi rollet
- 1 buah water pas
- 7 buah pengikat uang
- 1 buah DVR tanpa hardisk
- 1 buah meja poker bundar
- 1 buah meja poker persegi
- 1 lembar tebakan perjudian
- 1 buah papan tulis ukuran kecil
- 4 buah kursi

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 66 dari 67 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023, oleh kami, Demon Sembiring, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sulaiman M, S.H., M.H., Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 oleh Demon Sembiring, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H, dan T. Latiful, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 27 Juni 2023, dibantu oleh Sri Wahyuni, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Daniel Oktavianus Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H.

Demon Sembiring, S.H.,M.H.

T. Latiful, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Wahyuni, S.H.,M.H.